



**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
KECAMATAN BEJEN

PERATURAN DESA BEJEN  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat 1 Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat 2 Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bejen Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);

22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 50);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Dan Dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
28. Peraturan Desa Bejen Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Bejen Kecamatan Bejen (Lembaran Desa Bejen Tahun 2017 Nomor 3);
29. Peraturan Desa Bejen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 2 Tahun 2019);
30. Peraturan Desa Bejen Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020–2026 (Lembaran Desa Bejen Tahun 2020 Nomor 7);

31. Perubahan Atas Peraturan Desa Bejen Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Bejen Tahun 2022 Nomor 4);
32. Peraturan Desa Bejen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bejen Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Bejen Tahun 2022 Nomor 6);
33. Peraturan Desa Bejen Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Bejen Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Bejen Tahun 2023 Nomor 4).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BEJEN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEJEN TAHUN ANGGARAN 2023

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.298.964.189,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 798.447.716,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.354.819.600,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 58.883.800,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 97.833.800,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 121.624.400,-</u>
3. Jumlah Belanja	Rp. 2.431.609.316,-
4. Surplus/Defisit	Rp. (132.645.127,-)
5. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 132.645.127,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
6. Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. 132.645.127,-

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan keuangan, terdiri atas :
  - a. laporan realisasi APB Desa; dan
  - b. catatan atas laporan keuangan.
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa;
4. Lampiran IV : Laporan Kekayaan Milik Desa;

## Pasal 3


Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Bejen  
pada tanggal 20 Maret 2024



Diundangkan di Desa Bejen  
pada tanggal 20 Maret 2024  
SEKRETARIS DESA BEJEN



ANTON HERMANTO

LAMPIRAN I  
PERATURAN DESA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI APBDESA TAHUN 2023

Laporan Keuangan  
Pemerintah Desa Bejen  
Kecamatan Bejen  
Kabupaten Temanggung  
Tahun Anggaran 2023

---

Daftar Isi

- I Laporan Realisasi APBDes
- II Laporan Realisasi Kegiatan
  - A. Informasi Umum
  - B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
  - C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran
    - 1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas
    - 2 Pendapatan Asli Desa
    - 3 Dana Desa
    - 4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah
    - 5 Alokasi Dana Desa
    - 6 Bantuan Keuangan Propinsi
    - 7 Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
    - 8 Pendapatan Lain lain
    - 9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa
    - 10 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
    - 11 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa
    - 12 Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa
    - 13 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
    - 14 Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi
    - 15 Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
    - 16 Pembiayaan
    - 17 Aset Desa
    - 18 Penyertaan Modal Desa
    - 19 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- III Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa
- IV Laporan Kekayaan Milik desa
  - Lampiran
    - Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Desa



**LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA BEJEN  
KECAMATAN BEJEN  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		120.254.500,00	120.254.500,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.176.264.200,00	2.171.264.200,00	5.000.000,00
Dana Desa		947.896.000,00	947.896.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		37.074.000,00	37.074.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		423.694.200,00	423.694.200,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		685.000.000,00	685.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		82.600.000,00	77.600.000,00	5.000.000,00
Pendapatan Lain-lain		2.445.489,00	7.147.144,00	4.701.655,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.298.964.189,00</b>	<b>2.298.665.844,00</b>	<b>298.345,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		798.447.716,00	728.587.662,00	69.860.054,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.354.819.600,00	1.294.110.050,00	60.709.550,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		58.883.800,00	52.394.300,00	6.489.500,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		97.833.800,00	51.782.100,00	46.051.700,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		121.624.400,00	97.200.000,00	24.424.400,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.431.609.316,00</b>	<b>2.224.074.112,00</b>	<b>207.535.204,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(132.645.127,00)</b>	<b>74.591.732,00</b>	<b>(207.236.859,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		132.645.127,00	132.645.127,77	0,77
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>		<b>132.645.127,00</b>	<b>132.645.127,77</b>	<b>(0,77)</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>207.236.859,77</b>	<b>(207.236.859,77)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Bejen, 30 Desember 2023  
**KEPALA DESA**  
  
**SUGENG WIDODO**

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BEJEN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi s.d 30/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
	4.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>120.254.500,00</b>	<b>120.254.500,00</b>	<b>0,00</b>
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	120.254.500,00	120.254.500,00	0,00
	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	120.254.500,00	120.254.500,00	0,00
	4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.176.264.200,00</b>	<b>2.171.264.200,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
	4.2.1.	Dana Desa	947.896.000,00	947.896.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	947.896.000,00	947.896.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	37.074.000,00	37.074.000,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	37.074.000,00	37.074.000,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	423.694.200,00	423.694.200,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	423.694.200,00	423.694.200,00	0,00
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	685.000.000,00	685.000.000,00	0,00
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	685.000.000,00	685.000.000,00	0,00
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	82.600.000,00	77.600.000,00	5.000.000,00
	4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	82.600.000,00	77.600.000,00	5.000.000,00
	4.3.	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>2.445.489,00</b>	<b>7.147.144,00</b>	<b>4.701.655,00</b>
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	4.701.655,00	4.701.655,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	0,00	4.701.655,00	(4.701.655,00)
	4.3.9.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	2.445.489,00	2.445.489,00	0,00
	4.3.9.91.	Insentif PBB-P2	2.445.489,00	2.445.489,00	0,00
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.298.964.189,00</b>	<b>2.298.665.844,00</b>	<b>298.345,00</b>
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
<u>1</u>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES</u></b>	<b><u>798.447.716,00</u></b>	<b><u>728.587.662,00</u></b>	<b><u>69.860.054,00</u></b>
<u>1.1</u>		<b><u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan</u></b>	<b><u>604.390.079,00</u></b>	<b><u>582.338.713,00</u></b>	<b><u>22.051.366,00</u></b>
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.520.000,00	44.520.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>44.520.000,00</b>	<b>44.520.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	5.1.1.	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>44.520.000,00</b>	<b>44.520.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	34.320.000,00	34.320.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	355.736.000,00	355.715.600,00	20.400,00
1.1.2	5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>355.736.000,00</b>	<b>355.715.600,00</b>	<b>20.400,00</b>
1.1.2	5.1.2.	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D</b>	<b>355.736.000,00</b>	<b>355.715.600,00</b>	<b>20.400,00</b>
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	318.156.000,00	318.135.600,00	20.400,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	37.580.000,00	37.580.000,00	0,00
1.1.4		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan</b>	<b>28.340.179,00</b>	<b>27.393.223,00</b>	<b>946.956,00</b>
1.1.4	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>28.340.179,00</b>	<b>27.393.223,00</b>	<b>946.956,00</b>
1.1.4	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>9.792.303,00</b>	<b>9.217.400,00</b>	<b>574.903,00</b>
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.693.578,00	2.396.500,00	297.078,00
1.1.4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	300.000,00	255.000,00	45.000,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.898.725,00	1.738.000,00	160.725,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.900.000,00	4.827.900,00	72.100,00
1.1.4	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.91.	Belanja Jasa Honorarium PPKD	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>	<b>4.687.876,00</b>	<b>4.975.823,00</b>	<b>287.947,00</b>
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	4.237.876,00	3.999.492,00	238.384,00
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	450.000,00	0,00	450.000,00
1.1.4	5.2.5.90.	Belanja Jasa transaksi keuangan ( biaya pajak da	0,00	976.331,00	(976.331,00)
1.1.4	5.2.6.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>
1.1.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	660.000,00	0,00	660.000,00
1.1.5		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>23.400.000,00</b>	<b>23.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5	5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>23.400.000,00</b>	<b>23.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5	5.1.4.	<b>Tunjangan BPD</b>	<b>23.400.000,00</b>	<b>23.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
1.1.6		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian</b>	<b>2.309.000,00</b>	<b>2.309.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.6	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.309.000,00</b>	<b>2.309.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.6	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>2.309.000,00</b>	<b>2.309.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	180.000,00	180.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	99.000,00	99.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	980.000,00	980.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
1.1.7		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	<b>43.020.000,00</b>	<b>43.020.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.7	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>43.020.000,00</b>	<b>43.020.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.7	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>43.020.000,00</b>	<b>43.020.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.7	5.2.2.94.	Belanja Jasa Honorarium RT/RW	43.020.000,00	43.020.000,00	0,00
1.1.8		<b>Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</b>	<b>26.430.400,00</b>	<b>5.401.000,00</b>	<b>21.029.400,00</b>
1.1.8	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>26.430.400,00</b>	<b>5.401.000,00</b>	<b>21.029.400,00</b>
1.1.8	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>8.232.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>6.552.000,00</b>
1.1.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.232.000,00	1.680.000,00	6.552.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
1.1.8	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>5.150.000,00</b>
1.1.8	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.750.000,00	1.600.000,00	1.150.000,00
1.1.8	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	4.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00
1.1.8	5.2.4.	<b>Belanja Jasa Sewa</b>	<b>9.298.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.298.400,00</b>
1.1.8	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.1.8	5.2.4.90.	Belanja Jasa Sewa pertengkapan hiburan	4.798.400,00	0,00	4.798.400,00
1.1.8	5.2.6.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.621.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
1.1.8	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Lis	1.650.000,00	1.621.000,00	29.000,00
1.1.90		<b>Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah</b>	<b>78.654.500,00</b>	<b>78.654.500,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.90	5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>78.654.500,00</b>	<b>78.654.500,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.90	5.1.1.	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>16.020.000,00</b>	<b>16.020.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.90	5.1.1.92.	Tunjangan bengkok Kepala Desa	16.020.000,00	16.020.000,00	0,00
1.1.90	5.1.2.	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D</b>	<b>62.634.500,00</b>	<b>62.634.500,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.90	5.1.2.92.	Tunjangan bengkok Perangkat Desa	62.634.500,00	62.634.500,00	0,00
1.1.93		<b>Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.925.390,00</b>	<b>54.610,00</b>
1.1.93	5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.925.390,00</b>	<b>54.610,00</b>
1.1.93	5.1.3.	<b>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.925.390,00</b>	<b>54.610,00</b>
1.1.93	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	186.000,00	185.308,00	692,00
1.1.93	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.794.000,00	1.740.082,00	53.918,00
<b>1.2</b>		<b><u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</u></b>	<b><u>35.240.500,00</u></b>	<b><u>35.238.350,00</u></b>	<b><u>2.150,00</u></b>
1.2.1		<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	5.3.2.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
1.2.2		<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>	<b>10.240.500,00</b>	<b>10.238.350,00</b>	<b>2.150,00</b>
1.2.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.240.500,00</b>	<b>10.238.350,00</b>	<b>2.150,00</b>
1.2.2	5.2.6.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>10.240.500,00</b>	<b>10.238.350,00</b>	<b>2.150,00</b>
1.2.2	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	10.240.500,00	10.238.350,00	2.150,00
<b>1.3</b>		<b><u>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,</u></b>	<b><u>75.216.000,00</u></b>	<b><u>40.904.491,00</u></b>	<b><u>34.311.509,00</u></b>
1.3.1		<b>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</b>	<b>23.642.000,00</b>	<b>17.513.491,00</b>	<b>6.128.509,00</b>
1.3.1	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6.142.000,00</b>	<b>2.750.491,00</b>	<b>3.391.509,00</b>
1.3.1	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>6.142.000,00</b>	<b>2.750.491,00</b>	<b>3.391.509,00</b>
1.3.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.454.000,00	2.750.491,00	703.509,00
1.3.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.688.000,00	0,00	2.688.000,00
1.3.1	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>14.763.000,00</b>	<b>2.737.000,00</b>
1.3.1	5.3.2.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>14.763.000,00</b>	<b>2.737.000,00</b>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.3.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.500.000,00	11.913.000,00	587.000,00
1.3.1	5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	5.000.000,00	2.850.000,00	2.150.000,00
1.3.2		<b>Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)</b>	<b>33.803.000,00</b>	<b>20.313.000,00</b>	<b>13.490.000,00</b>
1.3.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>21.890.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>13.490.000,00</b>
1.3.2	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>13.990.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>12.490.000,00</b>
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.767.000,00	955.000,00	812.000,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.038.000,00	545.000,00	493.000,00
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	11.185.000,00	0,00	11.185.000,00
1.3.2	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00
1.3.2	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
1.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.3.2	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>11.913.000,00</b>	<b>11.913.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	5.3.2.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</b>	<b>11.913.000,00</b>	<b>11.913.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	11.913.000,00	11.913.000,00	0,00
1.3.3		<b>Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa</b>	<b>17.771.000,00</b>	<b>3.078.000,00</b>	<b>14.693.000,00</b>
1.3.3	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.671.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.671.000,00</b>
1.3.3	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>1.271.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.000,00</b>
1.3.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	200.000,00	0,00	200.000,00
1.3.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	175.000,00	0,00	175.000,00
1.3.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	896.000,00	0,00	896.000,00
1.3.3	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
1.3.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
1.3.3	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>3.078.000,00</b>	<b>5.022.000,00</b>
1.3.3	5.3.2.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>3.078.000,00</b>	<b>5.022.000,00</b>
1.3.3	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	8.100.000,00	3.078.000,00	5.022.000,00
1.3.5		<b>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
1.4		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan</b>	<b>80.889.840,00</b>	<b>67.440.300,00</b>	<b>13.449.540,00</b>
1.4.1		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)</b>	<b>15.267.500,00</b>	<b>9.296.300,00</b>	<b>5.971.200,00</b>
1.4.1	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>15.267.500,00</b>	<b>9.296.300,00</b>	<b>5.971.200,00</b>
1.4.1	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>10.242.500,00</b>	<b>7.446.300,00</b>	<b>2.796.200,00</b>
1.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	457.500,00	430.500,00	27.000,00
1.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.945.000,00	827.800,00	1.117.200,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.840.000,00	6.188.000,00	1.652.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.1	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>5.025.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>3.175.000,00</b>
1.4.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.800.000,00	650.000,00	1.150.000,00
1.4.1	5.2.2.96.	Belanja uang saku pelatihan	3.225.000,00	1.200.000,00	2.025.000,00
1.4.2		<b>Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)</b>	<b>3.104.500,00</b>	<b>1.283.000,00</b>	<b>1.821.500,00</b>
1.4.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.104.500,00</b>	<b>1.283.000,00</b>	<b>1.821.500,00</b>
1.4.2	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>3.104.500,00</b>	<b>1.283.000,00</b>	<b>1.821.500,00</b>
1.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	121.500,00	0,00	121.500,00
1.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	463.000,00	135.000,00	328.000,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.520.000,00	1.148.000,00	1.372.000,00
1.4.3		<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</b>	<b>19.405.000,00</b>	<b>18.904.700,00</b>	<b>500.300,00</b>
1.4.3	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>19.405.000,00</b>	<b>18.904.700,00</b>	<b>500.300,00</b>
1.4.3	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>2.298.000,00</b>	<b>1.797.700,00</b>	<b>500.300,00</b>
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	934.000,00	622.000,00	312.000,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	660.000,00	503.700,00	156.300,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	704.000,00	672.000,00	32.000,00
1.4.3	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kejiata	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00
1.4.3	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>14.567.000,00</b>	<b>14.567.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.3	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.4.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	14.567.000,00	14.567.000,00	0,00
1.4.4		<b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)</b>	<b>24.799.840,00</b>	<b>22.143.300,00</b>	<b>2.656.540,00</b>
1.4.4	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>24.799.840,00</b>	<b>22.143.300,00</b>	<b>2.656.540,00</b>
1.4.4	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>7.299.840,00</b>	<b>7.187.100,00</b>	<b>112.740,00</b>
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.430.000,00	2.317.500,00	112.500,00
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.909.840,00	2.909.600,00	240,00
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
1.4.4	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>14.956.200,00</b>	<b>2.543.800,00</b>
1.4.4	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	17.500.000,00	14.956.200,00	2.543.800,00
1.4.5		<b>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.5	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.5	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.5	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
1.4.5	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
1.4.5	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
1.4.8		<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
1.4.8	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.8	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	0,00	0,00	0,00
1.4.8	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
1.4.8	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
1.4.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
1.4.8	5.2.6.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.4.8	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Lis	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.4.10		<b>Dukungan Pelaksanaan &amp; Sosialisasi Pilkades, Penyarangan dan Penjaringan Perangkat Desa,</b>	15.813.000,00	15.813.000,00	0,00
1.4.10	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.813.000,00	15.813.000,00	0,00
1.4.10	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	8.593.000,00	8.593.000,00	0,00
1.4.10	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	694.000,00	694.000,00	0,00
1.4.10	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	495.000,00	495.000,00	0,00
1.4.10	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.404.000,00	7.404.000,00	0,00
1.4.10	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00
1.4.10	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00
1.4.10	5.2.4.	<b>Belanja Jasa Sewa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.10	5.2.4.90.	Belanja Jasa Sewa perlengkapan hiburan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>1.5</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>2.711.297,00</b>	<b>2.665.808,00</b>	<b>45.489,00</b>
1.5.6		<b>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b>	<b>2.711.297,00</b>	<b>2.665.808,00</b>	<b>45.489,00</b>
1.5.6	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.711.297,00</b>	<b>2.665.808,00</b>	<b>45.489,00</b>
1.5.6	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>2.445.489,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>45.489,00</b>
1.5.6	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	2.445.489,00	2.400.000,00	45.489,00
1.5.6	5.2.5.	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>	<b>265.808,00</b>	<b>265.808,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.6	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	265.808,00	265.808,00	0,00
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.354.819.600,00</b>	<b>1.294.110.050,00</b>	<b>60.709.550,00</b>
<b>2.1</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>20.760.000,00</b>	<b>20.760.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1		<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	5.2.4.	<b>Belanja Jasa Sewa</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.1.3		<b>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</b>	<b>18.360.000,00</b>	<b>18.360.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>18.360.000,00</b>	<b>18.360.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>18.360.000,00</b>	<b>18.360.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	18.360.000,00	18.360.000,00	0,00
<b>2.2</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>77.326.000,00</b>	<b>67.101.000,00</b>	<b>10.225.000,00</b>
2.2.2		<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</b>	<b>74.526.000,00</b>	<b>65.981.000,00</b>	<b>8.545.000,00</b>
2.2.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>73.476.000,00</b>	<b>64.931.000,00</b>	<b>8.545.000,00</b>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.2	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>5.743.000,00</b>	<b>5.743.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.809.500,00	1.809.500,00	0,00
2.2.2	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu	264.000,00	264.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.193.500,00	1.193.500,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.476.000,00	2.476.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>28.350.000,00</b>	<b>27.300.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
2.2.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	0,00	0,00	0,00
2.2.2	5.2.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Petugas Kader Keseha	28.350.000,00	27.300.000,00	1.050.000,00
2.2.2	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00
2.2.2	5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.</b>	<b>39.383.000,00</b>	<b>31.888.000,00</b>	<b>7.495.000,00</b>
2.2.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	39.383.000,00	31.888.000,00	7.495.000,00
2.2.2	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2	5.3.2.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dai</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2	5.3.2.05.	Belanja Modal Peralatan Dapur	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
2.2.8		<b>Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Pollndes/PKD</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>
2.2.8	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>
2.2.8	5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>
2.2.8	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	2.800.000,00	1.120.000,00	1.680.000,00
<b>2.3</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>608.884.600,00</b>	<b>603.884.600,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
2.3.10		<b>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengera san Jalan Desa</b>	<b>487.003.550,00</b>	<b>482.003.550,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
2.3.10	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>487.003.550,00</b>	<b>482.003.550,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
2.3.10	5.3.5.	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>	<b>487.003.550,00</b>	<b>482.003.550,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
2.3.10	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	4.575.000,00	4.575.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	64.595.000,00	61.875.000,00	2.720.000,00
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	371.938.800,00	370.240.650,00	1.698.150,00
2.3.10	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	36.047.000,00	35.543.000,00	504.000,00
2.3.10	5.3.5.90.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	9.847.750,00	9.769.900,00	77.850,00
2.3.14		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</b>	<b>121.881.050,00</b>	<b>121.881.050,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.14	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>121.881.050,00</b>	<b>121.881.050,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.14	5.3.5.	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>	<b>121.881.050,00</b>	<b>121.881.050,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.14	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
2.3.14	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00
2.3.14	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	81.292.550,00	81.292.550,00	0,00
2.3.14	5.3.5.90.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	2.438.500,00	2.438.500,00	0,00
<b>2.4</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>636.719.000,00</b>	<b>595.564.450,00</b>	<b>41.154.550,00</b>
2.4.1		<b>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>580.000.000,00</b>	<b>580.000.000,00</b>	<b>0,00</b>



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.4.1	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>580.000.000,00</b>	<b>580.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.1	5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.</b>	<b>580.000.000,00</b>	<b>580.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	580.000.000,00	580.000.000,00	0,00
2.4.3		<b>Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>15.564.450,00</b>	<b>9.935.550,00</b>
2.4.3	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>15.564.450,00</b>	<b>9.935.550,00</b>
2.4.3	5.2.6.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>15.564.450,00</b>	<b>9.935.550,00</b>
2.4.3	5.2.6.07.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Emi	25.500.000,00	15.564.450,00	9.935.550,00
2.4.3	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.3	5.3.8.	<b>Belanja Modal Jaringan/Instalasi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.3	5.3.8.02.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga l	0,00	0,00	0,00
2.4.3	5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/M	0,00	0,00	0,00
2.4.7		<b>Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,</b>	<b>31.219.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.219.000,00</b>
2.4.7	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>31.219.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.219.000,00</b>
2.4.7	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>4.919.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.919.000,00</b>
2.4.7	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
2.4.7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	105.000,00	0,00	105.000,00
2.4.7	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.584.000,00	0,00	3.584.000,00
2.4.7	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500.000,00</b>
2.4.7	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.4.7	5.2.2.96.	Belanja uang saku pelatihan	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
2.4.7	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
2.4.7	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
2.4.7	5.2.4.	<b>Belanja Jasa Sewa</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800.000,00</b>
2.4.7	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
2.4.7	5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>
2.4.7	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
<b>2.5</b>		<b><u>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</u></b>	<b><u>3.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.000.000,00</u></b>
2.5.2		<b>Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
2.5.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
2.5.2	5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
2.5.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
<b>2.6</b>		<b><u>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan</u></b>	<b><u>2.250.000,00</u></b>	<b><u>945.000,00</u></b>	<b><u>1.305.000,00</u></b>
2.6.2		<b>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>
2.6.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>
2.6.2	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>
2.6.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	945.000,00	1.305.000,00
<b>2.8</b>		<b><u>Sub Bidang Pariwisata</u></b>	<b><u>5.880.000,00</u></b>	<b><u>5.855.000,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.8.3		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	5.880.000,00	5.855.000,00	25.000,00
2.8.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.880.000,00	5.855.000,00	25.000,00
2.8.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00
2.8.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00
2.8.3	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	2.975.000,00	25.000,00
2.8.3	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	3.000.000,00	2.975.000,00	25.000,00
2.8.3	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.8.3	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,00	0,00	0,00
2.8.3	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upal	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>58.883.800,00</u></b>	<b><u>52.394.300,00</u></b>	<b><u>6.489.500,00</u></b>
<b>3.2</b>		<b><u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u></b>	<b><u>32.159.000,00</u></b>	<b><u>28.261.000,00</u></b>	<b><u>3.898.000,00</u></b>
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	6.200.000,00	2.302.000,00	3.898.000,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	2.302.000,00	3.898.000,00
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.200.000,00	2.302.000,00	3.898.000,00
3.2.3	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	4.500.000,00	1.797.000,00	2.703.000,00
3.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	175.000,00	875.000,00
3.2.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	650.000,00	330.000,00	320.000,00
3.2.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
3.2.3	5.2.4.90.	Belanja Jasa Sewa perlengkapan hiburan	0,00	0,00	0,00
3.2.93		Pengadaan Perlengkapan Kesenian	25.959.000,00	25.959.000,00	0,00
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.959.000,00	25.959.000,00	0,00
3.2.93	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	25.959.000,00	25.959.000,00	0,00
3.2.93	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	25.959.000,00	25.959.000,00	0,00
<b>3.3</b>		<b><u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u></b>	<b><u>15.141.800,00</u></b>	<b><u>15.141.800,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
3.3.5		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik	15.141.800,00	15.141.800,00	0,00
3.3.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.141.800,00	15.141.800,00	0,00
3.3.5	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	15.141.800,00	15.141.800,00	0,00
3.3.5	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	15.141.800,00	15.141.800,00	0,00
<b>3.4</b>		<b><u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u></b>	<b><u>11.583.000,00</u></b>	<b><u>8.991.500,00</u></b>	<b><u>2.591.500,00</u></b>
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	211.000,00	0,00	211.000,00
3.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	105.000,00	0,00	105.000,00
3.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.184.000,00	0,00	2.184.000,00
3.4.3		Pembinaan PKK	4.083.000,00	3.991.500,00	91.500,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.3	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.083.000,00</b>	<b>3.991.500,00</b>	<b>91.500,00</b>
3.4.3	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>4.083.000,00</b>	<b>3.991.500,00</b>	<b>91.500,00</b>
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	60.000,00	60.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	103.000,00	67.500,00	35.500,00
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.920.000,00	3.864.000,00	56.000,00
3.4.91		<b>Pembinaan KPMD</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.91	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.91	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.91	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	75.500,00	75.500,00	0,00
3.4.91	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	163.500,00	163.500,00	0,00
3.4.91	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.436.000,00	2.436.000,00	0,00
3.4.91	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.91	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>97.833.800,00</u></b>	<b><u>51.782.100,00</u></b>	<b><u>46.051.700,00</u></b>
<b>4.2</b>		<b><u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u></b>	<b><u>19.719.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>19.719.000,00</u></b>
<b>4.2.2</b>		<b><u>Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>4.2.2</b>	5.2.	<b><u>Belanja Barang dan Jasa</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>4.2.2</b>	5.2.1.	<b><u>Belanja Barang Perlengkapan</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
4.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
4.2.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
4.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
<b>4.2.2</b>	5.2.2.	<b><u>Belanja Jasa Honorarium</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
4.2.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	0,00	0,00	0,00
4.2.2	5.2.2.96.	Belanja uang saku pelatihan	0,00	0,00	0,00
<b>4.2.2</b>	5.2.7.	<b><u>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
4.2.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	0,00	0,00	0,00
<b>4.2.3</b>		<b><u>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</u></b>	<b><u>19.719.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>19.719.000,00</u></b>
<b>4.2.3</b>	5.2.	<b><u>Belanja Barang dan Jasa</u></b>	<b><u>19.719.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>19.719.000,00</u></b>
<b>4.2.3</b>	5.2.1.	<b><u>Belanja Barang Perlengkapan</u></b>	<b><u>2.819.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.819.000,00</u></b>
4.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	900.000,00	0,00	900.000,00
4.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	155.000,00	0,00	155.000,00
4.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.764.000,00	0,00	1.764.000,00
<b>4.2.3</b>	5.2.2.	<b><u>Belanja Jasa Honorarium</u></b>	<b><u>900.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>900.000,00</u></b>
4.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	900.000,00	0,00	900.000,00
<b>4.2.3</b>	5.2.7.	<b><u>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.</u></b>	<b><u>16.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>16.000.000,00</u></b>
4.2.3	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
<b>4.3</b>		<b><u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u></b>	<b><u>14.000.000,00</u></b>	<b><u>11.490.000,00</u></b>	<b><u>2.510.000,00</u></b>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.3.3		<b>Peningkatan Kapasitas BPD</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>11.490.000,00</b>	<b>2.510.000,00</b>
4.3.3	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>11.490.000,00</b>	<b>2.510.000,00</b>
4.3.3	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>11.490.000,00</b>	<b>2.510.000,00</b>
4.3.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	14.000.000,00	11.490.000,00	2.510.000,00
<b>4.4</b>		<b><u>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan.</u></b>	<b><u>33.194.000,00</u></b>	<b><u>10.395.000,00</u></b>	<b><u>22.799.000,00</u></b>
4.4.1		<b>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>33.194.000,00</b>	<b>10.395.000,00</b>	<b>22.799.000,00</b>
4.4.1	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>33.194.000,00</b>	<b>10.395.000,00</b>	<b>22.799.000,00</b>
4.4.1	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>4.194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194.000,00</b>
4.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00
4.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	105.000,00	0,00	105.000,00
4.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.184.000,00	0,00	2.184.000,00
4.4.1	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950.000,00</b>
4.4.1	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
4.4.1	5.2.2.96.	Belanja uang saku pelatihan	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
4.4.1	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>14.550.000,00</b>	<b>10.395.000,00</b>	<b>4.155.000,00</b>
4.4.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	14.550.000,00	10.395.000,00	4.155.000,00
4.4.1	5.2.4.	<b>Belanja Jasa Sewa</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750.000,00</b>
4.4.1	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
4.4.1	5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750.000,00</b>
4.4.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00
<b>4.5</b>		<b><u>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan</u></b>	<b><u>20.381.500,00</u></b>	<b><u>20.381.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
4.5.90		<b>Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Expo Desa)</b>	<b>20.381.500,00</b>	<b>20.381.500,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.90	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>20.381.500,00</b>	<b>20.381.500,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.90	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>11.185.500,00</b>	<b>11.185.500,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.90	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	140.000,00	140.000,00	0,00
4.5.90	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	770.000,00	770.000,00	0,00
4.5.90	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.248.000,00	3.248.000,00	0,00
4.5.90	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	3.027.500,00	3.027.500,00	0,00
4.5.90	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.5.90	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.90	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
4.5.90	5.2.4.	<b>Belanja Jasa Sewa</b>	<b>7.496.000,00</b>	<b>7.496.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.90	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00
4.5.90	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	416.000,00	416.000,00	0,00
4.5.90	5.2.4.90.	Belanja Jasa Sewa perlengkapan hiburan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
<b>4.7</b>		<b><u>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</u></b>	<b><u>10.539.300,00</u></b>	<b><u>9.515.600,00</u></b>	<b><u>1.023.700,00</u></b>
4.7.2		<b>Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa</b>	<b>10.539.300,00</b>	<b>9.515.600,00</b>	<b>1.023.700,00</b>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.7.2	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>10.539.300,00</b>	<b>9.515.600,00</b>	<b>1.023.700,00</b>
4.7.2	5.3.4.	<b>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</b>	<b>10.539.300,00</b>	<b>9.515.600,00</b>	<b>1.023.700,00</b>
4.7.2	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upal	1.800.000,00	1.730.000,00	70.000,00
4.7.2	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahi	8.739.300,00	7.785.600,00	953.700,00
4.7.3		<b>Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.7.3	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.7.3	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.7.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u></b>	<b><u>121.624.400,00</u></b>	<b><u>97.200.000,00</u></b>	<b><u>24.424.400,00</u></b>
<b>5.1</b>		<b><u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u></b>	<b><u>24.424.400,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>24.424.400,00</u></b>
5.1.1		<b>Penanggulangan Bencana</b>	<b>24.424.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.424.400,00</b>
5.1.1	5.4.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>24.424.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.424.400,00</b>
5.1.1	5.4.1.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>24.424.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.424.400,00</b>
5.1.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	24.424.400,00	0,00	24.424.400,00
<b>5.3</b>		<b><u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u></b>	<b><u>97.200.000,00</u></b>	<b><u>97.200.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
5.3.1		<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1	5.4.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1	5.4.1.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.431.609.316,00</b>	<b>2.224.074.112,00</b>	<b>207.535.204,00</b>
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(132.645.127,00)</b>	<b>74.591.732,00</b>	<b>(207.236.859,00)</b>
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
	6.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>132.645.127,00</b>	<b>132.645.127,77</b>	<b>0,77</b>
	6.1.1.	<b>SILPA Tahun Sebelumnya</b>	<b>132.645.127,00</b>	<b>132.645.127,77</b>	<b>0,77</b>
	6.1.1.01.	<b>SILPA Tahun Sebelumnya</b>	<b>132.645.127,00</b>	<b>132.645.127,77</b>	<b>(0,77)</b>
		<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>132.645.127,00</b>	<b>132.645.127,77</b>	<b>(0,77)</b>
		<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>207.236.859,77</b>	<b>(207.236.859,77)</b>

Bejan, 30 Desember 2023

KEPALA DESA



BUGENG WIDODO



**PEMERINTAH DESA BEJEN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**BAB I**

**P E N D A H U L U A N**

Reformasi manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu agenda yang terus dilaksanakan Pemerintah Indonesia, termasuk pembaharuan landasan hukum. Pembaharuan ini dimulai dengan dikeluarkannya satu paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya juga dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, telah mendorong aparatur Pemerintah desa untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik, sehingga apa yang disebut *Good Governance* dapat tercapai. Semangat reformasi yang mengandung substansi materi tentang keterbukaan ini, tidak hanya dituntut oleh masyarakat atau lembaga-lembaga non pemerintah, tetapi *keterbukaan (transparansi)* selama beberapa tahun terakhir ini telah menjadi komitmen semua pihak, termasuk di dalamnya para penyelenggara pemerintahan negara, mulai dari pusat, propinsi, pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintahan unit terkecil yaitu desa. Salah satu upaya konkrit yang semestinya dilakukan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah laporan keuangan pemerintah desa yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berterima umum dan disampaikan tepat waktu.

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa, bahwa Kepala desa wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa yang berupa laporan keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan Keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMDes (bila ada).

## **A. MAKSUD DAN TUJUAN**

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen Pemerintah Desa, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, laporan keuangan harus dibuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

CALK adalah bagian dari Laporan Keuangan yang merupakan lampiran dari Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa. Peraturan Desa dimaksud pada hakekatnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDesa oleh Pemerintahan Desa kepada publik atau masyarakat yang secara normatif adalah pemilik segenap kekayaan desa yang dikelola oleh para pemegangnya di desa. Sedangkan maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dalam bentuk Laporan Keuangan adalah guna sekurang-kurangnya memberikan informasi secara nyata tentang realisasi anggaran, neraca, arus kas, beserta catatan laporan keuangan kepada pengguna yaitu masyarakat, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah daerah.

## **B. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 50);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Dan Dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);

27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
28. Peraturan Desa Bejen Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Bejen Kecamatan Bejen (Lembaran Desa Bejen Tahun 2017 Nomor 3);
29. Peraturan Desa Bejen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 2 Tahun 2019);
30. Peraturan Desa Bejen Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020–2026 (Lembaran Desa Bejen Tahun 2020 Nomor 7);
31. Perubahan Atas Peraturan Desa Bejen Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Bejen Tahun 2022 Nomor 4);
32. Peraturan Desa Bejen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bejen Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Bejen Tahun 2022 Nomor 6);
33. Peraturan Desa Bejen Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Bejen Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Bejen Tahun 2023 Nomor 4).

### **C. SISTEMATIKA**

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Kebijakan Keuangan
- Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- Bab IV : Kebijakan Akuntansi Pemerintah Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung
- Bab V : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
- Bab VI : Penjelasan atas Informasi-informasi nonkeuangan
- Bab VII : Penutup

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN KEUANGAN**

#### **KEBIJAKAN KEUANGAN**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Bejen Tahun Anggaran 2023, diarahkan pada kebijakan-kebijakan manajemen keuangan desa yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, dengan penjelasan sebagai berikut :

#### **1. Perencanaan Anggaran**

Kebijakan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 meliputi :

##### **a. Pendapatan Desa**

Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan desa yang terus meningkat, Pemerintah Desa merencanakan peningkatan pendapatan desa utamanya adalah pendapatan asli desa (PADesa), dan berharap bantuan keuangan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Berdasarkan pokok-pokok kebijakan dalam RPJMDes, maka kebijakan yang diambil dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) Tahun Anggaran 2023 adalah:

- 1) Pemanfaatan tanah kas desa semaksimal mungkin;
- 2) Memperbaiki sistem administrasi pendapatan desa untuk menjamin agar semua pendapatan desa dapat terkumpul secara optimal dan tidak terjadi kebocoran;
- 3) Menyederhanakan prosedur pelayanan masyarakat agar lebih efektif dan efisien;
- 4) Meningkatkan pemberdayaan aset desa;

Sedangkan untuk kebijakan pendapatan desa dari dana perimbangan (bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah maupun alokasi dana desa), bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

##### **b. Belanja Desa**

###### **1) Kebijakan Umum Belanja Desa**

Kebijakan belanja desa pada Tahun anggaran 2023 didasarkan pada prioritas pembangunan desa dalam RPJM Desa Bejen Tahun 2020 adalah:

- a) Berdampak luas pada penyelesaian permasalahan pokok yang dihadapi desa;
- b) Bersifat strategis, penting, dan mendesak untuk segera dilaksanakan;

- c) Berdampak luas pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d) Mencukupi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Pengelolaannya dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2) Kebijakan Pembangunan Desa

Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023 yang perlu mendapatkan perhatian untuk dapat diselesaikan, antara lain:

- 1). Peningkatan kualitas pelayanan publik meliputi sarana dan prasarana, SDM aparatur, sistem dan prosedur pelayanan;
- 2). Pemerataan pembangunan infrastruktur Desa Bejen;
- 3). Pembinaan Masyarakat Desa;
- 4). Pemberdayaan Masyarakat Desa

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Anggaran defisit manakala anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan, dan sebaliknya anggaran surplus terjadi manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan.

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- a) *SiLPA*; besarnya SiLPA yang ada karena adanya realisasi pendapatan yang mencapai atau melampaui target, namun realisasi belanjanya berkurang dari yang dianggarkan karena adanya efisiensi atau adanya kegiatan yang tidak terlaksanakan karena sesuatu hal yang diluar kendali Desa Bejen;
- b) *Penerimaan pinjaman* (apabila terjadi defisit anggaran dan SiLPA tidak dapat menutup keseluruhan defisit, maka sisa defisit yang belum tertutup, dicukupi dengan pinjaman jangka panjang);
- c) *Penerimaan piutang desa*; (apabila ada).

2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok

utang dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

a) *Penyertaan modal (investasi) pemerintah desa;*

d. Prinsip Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah rakyat kepada pemerintahan desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimiliki. Bertitik tolak pada hal tersebut, maka APBDesa Tahun Anggaran 2023 ini dilaksanakan dengan memerhatikan prinsip-prinsip:

1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Desa dan BPD kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam Tahun Anggaran 2023 diupayakan memberikan informasi tentang APBDesa kepada masyarakat maupun pihak yang berkepentingan.

2) Disiplin Anggaran

Anggaran yang tersedia pada setiap pos/rekening merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan. Justru, dikehendaki adanya sisa anggaran, namun tetap dapat menghasilkan kegiatan/fisik barang/jasa sesuai dengan standar teknis dan operasional yang disyaratkan, maka sisa anggaran merupakan indikasi bahwa pemerintah desa telah bekerja secara efisien dan efektif.

3) Keadilan Anggaran

Pemerintah Desa di dalam menetapkan besaran pungutan (yang telah ditetapkan dengan peraturan desa), sumbangan atau swadaya masyarakat harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di desa.

4) Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memerhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Pengorganisasian**

Secara riil setelah APBDesa ditetapkan dilanjutkan dengan proses pengelolaan keuangan desa, yang secara fisik meliputi uang dan barang, serta pengadaan barang/jasa pemerintah desa oleh para pejabat di pemerintah desa beserta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam hal ini dibentuk Tim Pengelola Kegiatan, agar pelaksanaan kedua hal dimaksud dapat berjalan secara tertib.

## **3. Pelaksanaan Anggaran**

### **a. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa**

Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan desa, semua pendapatan desa dimasukkan ke Kas Desa baik melalui rekening bank maupun secara tunai. Untuk pendapatan yang berasal dari APBD/APBN dilaksanakan melalui rekening bank yang ada di BKK atau Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, sedangkan untuk pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa dapat dilaksanakan melalui Bendahara Desa secara tunai maupun non tunai.

### **b. Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa**

Dalam pelaksanaan anggaran belanja desa, untuk Belanja Operasional yang berupa bantuan atau hibah dilaksanakan oleh penerima bantuan atau hibah yang berkewajiban mempertanggungjawabkan berupa SPJ (surat pertanggungjawaban) setelah kegiatan selesai atau setelah berakhirnya tahun anggaran, sedangkan untuk jenis belanja barang dan jasa berkaitan dengan kegiatan operasional Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan.

## **4. Pengendalian Anggaran**

Guna menjamin gerak perubahan menuju kepada perbaikan yang terstruktur, pihak Pemerintah Desa maupun BPD melakukan pengendalian (*controll*) yang lebih efisien dan efektif sesuai dengan kedudukan dan kapasitasnya, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **5. Pengawasan Anggaran**

Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa telah dilakukan dengan memerhatikan 3 (tiga) aspek pokok pengawasan yang meliputi:

### **a. Pengawasan Melekat**

Pengawasan melekat dilakukan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Desa serta melalui sistem, prosedur, dan syarat-syarat atau tata cara pengelolaan keuangan desa (manajemen) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **b. Pengawasan Fungsional**

Kepala Desa, telah berupaya meningkatkan pengawasan fungsional secara teratur terhadap pelaksanaan tugas setiap bawahan. Tindakan pencegahan yang cepat dan tegas dilakukan apabila terdapat

gejala penyimpangan, kebocoran, pemborosan, dan kolusi di dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola.

Aparat pengawas fungsional pemerintah desa di daerah, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten, telah berupaya meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan APBDesa di masing-masing desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Tindak lanjut atas hasil pengawasan mendapat perhatian yang sungguh-sungguh guna meningkatkan efektifitas pengawasan.

Dalam pengawasan fungsional ini, termasuk pula di dalamnya pengawasan yang dilakukan oleh BPD. Mengenai hasil dari jenis pengawasan ini pihak pemerintah desa memperhatikan dengan sungguh-sungguh.

c. Pengawasan Masyarakat

Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab (*good governance*) serta meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan negara di desa, maka segenap jajaran aparatur pemerintah di desa memperhatikan dengan sungguh-sungguh semua pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan kegiatan reformasi, pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Tindak lanjut atas hasil pengaduan sangat diperhatikan.

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

Pada bab ini akan disajikan pembahasan dan analisa tentang keuangan sebagai aspek penunjang dari pencapaian kinerja kegiatan yang pada prinsipnya meliputi 3 komponen pokok yaitu (1) komponen pendapatan desa, (2) komponen belanja desa, (3) komponen pembiayaan.

Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL I  
Realisasi APBDesa Bejen TA 2023

No	Jenis Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Pendapatan	2.298.964.189,00	2.298.655.844,00	99,99
II	Belanja	2.431.609.316,00	2.224.074.112,00	91,46
	Surplus/Defisit	(132.645.127,00)	74.591.732,00	56,23
III	Pembiayaan			
	a. Penerimaan Pembiayaan	132.645.127,00	132.645.127,00	100,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	
IV	Pembiayaan Neto	132.645.127,00	132.645.127,00	100,00
V	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	0,00	207.236.859,00	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka realisasi APBDesa Bejen mengalami surplus sebesar Rp. 74.591.732,00 dan Sisa lebih Perhitungan Anggaran sebesar Rp. 207.236.859,00.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **A. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah desa yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan sedangkan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Dimana basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2023 disusun terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### **B. KEBIJAKAN AKUNTANSI POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

##### **1. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN**

Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan adalah mengatur praktek akuntansi untuk pendapatan. Kebijakan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, perlakuan akuntansi, dan pengungkapan.

##### **Definisi Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan pada Rekening Kas Desa yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah desa dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah desa.

##### **Pengakuan Pendapatan**

Dengan menggunakan Basis Kas Pendapatan diakui pada saat diterimanya kas oleh Bendahara Desa atau melalui Rekening Kas Desa.

##### **Pengukuran Pendapatan**

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengecualian, jika terdapat pendapatan jasa giro/bunga bank yang sudah dipotong dengan biaya-biaya di bank, maka pendapatan diakui sebesar pendapatan jasa giro setelah dikurangi dengan biaya bank tersebut.

### Perlakuan Akuntansi

Saldo normal perkiraan buku besar pendapatan adalah saldo kredit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebitnya.

### Pengungkapan

Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## **2. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA**

Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah mengatur praktek akuntansi untuk belanja. Kebijakan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, perlakuan akuntansi, dan pengungkapan.

### Definisi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Kas Desa yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah desa.

### Pengakuan Belanja

Belanja menurut Basis Kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Desa melalui Bendahara Desa pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut.

### Pengukuran Belanja

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikurangi dengan potongan-potongan belanja).

### Perlakuan Akuntansi

Saldo normal perkiraan buku besar belanja/pengeluaran adalah saldo debit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebetinya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya.

Analisis atas transaksi belanja adalah berkurangnya kas di Bendahara maka dalam buku besar kas berkurang dan dicatat di sisi kredit, buku besar Belanja/Pengeluaran bertambah dicatat disisi debit. Pencatatan belanja adalah sebesar nilai bruto, jika terdapat potongan pajak, belanja tetap dicatat sebesar nilai bruto dan terdapat penjurnalan potongan pajak.

Atas Belanja modal, aset tetap akan bertambah dan harus disajikan di neraca. Untuk mengakui aset tetap di neraca dilakukan dengan cara membuat jurnal penyesuaian neraca (korolari).

### **3. AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT**

Surplus anggaran terjadi apabila realisasi pendapatan melebihi realisasi belanja. Sedangkan defisit anggaran terjadi apabila realisasi belanja melebihi realisasi pendapatannya.

### **4. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN**

Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah mengatur praktek akuntansi untuk pembiayaan. Kebijakan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, perlakuan akuntansi, dan pengungkapan.

Definisi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah desa terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pengakuan Pembiayaan

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas diterima/dikeluarkan oleh Kas Desa.

Pengukuran Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan penerimaan).

#### **Perlakuan Akuntansi**

Saldo normal perkiraan buku besar penerimaan pembiayaan adalah saldo kredit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebitnya. Saldo normal perkiraan buku besar pengeluaran pembiayaan adalah saldo debit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebitnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya.

#### **Akuntansi Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Kas Desa antara lain berasal dari pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima Kas Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

### **Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Kas Desa antara lain penyertaan modal pemerintah dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Desa.

### **Akuntansi Pembiayaan Netto**

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

### **Pengungkapan**

Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## **5. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS**

Tujuan kebijakan akuntansi kas adalah mengatur praktek akuntansi untuk kas. Kebijakan akuntansi kas mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, perlakuan akuntansi, dan pengungkapan.

### **Definisi Kas**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa.

Kas pemerintah desa mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara desa

Kas pemerintah desa yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara desa terdiri dari:

1. Saldo rekening kas desa, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa;
2. Setara kas, antara lain berupa deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara desa;
3. Uang tunai di bendahara desa.

### **Pengakuan Kas**

Kas diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara desa baik secara tunai maupun melalui rekening bank, dan pada saat kas dikeluarkan oleh Bendahara desa. Kas dijurnal di sebelah debit jika bertambah dan dijurnal di sebelah kredit jika berkurang.

### **Pengukuran Kas**

Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo

kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK.

#### Perlakuan Akuntansi

Saldo normal perkiraan buku besar kas adalah saldo debit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebitnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya.

#### Pengungkapan Kas

Pengungkapan kas di Catatan atas Laporan Keuangan harus menunjukkan posisi kas pada tanggal laporan keuangan dan menunjukkan asal usul kas.

## **6. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG**

Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah mengatur praktek akuntansi untuk piutang. Kebijakan akuntansi piutang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, perlakuan akuntansi, dan pengungkapan.

#### Definisi Piutang

Piutang adalah hak pemerintah desa untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Piutang terdiri dari antara lain: Piutang sewa tanah kas desa, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMDes, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi, dan Piutang Lainnya.

#### Pengakuan Piutang

Piutang diakui pada saat hak pemerintah desa telah timbul untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

#### Pengukuran Piutang

Piutang dicatat sebesar nilai nominal dari piutang:

##### a. Piutang sewa tanah kas desa

Manakala tanah kas desa disewakan kepada pihak ketiga dan pada saat penyusunan neraca per 31 Desember belum dibayar atau masih ada kekurangan pembayaran dari pihak ketiga maka harus dicatat sebesar nilai nominal tagihan yang harus diterima.

##### b. Bagian Lancar Piutang Penjualan Angsuran

Manakala pemerintah desa melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai Tagihan Penjualan Angsuran. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan. Bagian lancar Tagihan penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

c. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMDes

Piutang pinjaman yang diberikan pemerintah desa kepada BUMDes (yang bukan merupakan penyertaan modal) dimasukkan dalam kelompok investasi dalam akun Pinjaman kepada BUMDes. Pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka panjang.

Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMDes merupakan reklasifikasi piutang Pinjaman kepada BUMDes yang jatuh tempo dalam tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari Pinjaman kepada BUMDes akan mengurangi perkiraan Pinjaman kepada BUMDes bukan Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMDes. Bagian lancar Pinjaman kepada BUMDes dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang jatuh tempo tahun berikutnya.

d. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara/daerah/desa, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bukan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun.

e. Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Piutang sewa, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMDes, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Pengakuan Piutang

Saldo normal perkiraan buku besar piutang adalah saldo debit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebitnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya.

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat

diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

#### Pengungkapan Piutang

Pengungkapan piutang di Catatan atas Laporan Keuangan harus menunjukkan posisi piutang pada tanggal laporan keuangan dan menunjukkan asal usul piutang.

## **7. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN**

Tujuan kebijakan akuntansi persediaan adalah mengatur praktek akuntansi untuk persediaan. Kebijakan akuntansi persediaan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, perlakuan akuntansi, dan pengungkapan.

#### Definisi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah desa, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud antara lain berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah desa;
- b. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan desa;

Persediaan dapat meliputi:

1. Barang konsumsi termasuk di dalamnya barang pakai habis;
2. Amunisi;
3. Bahan untuk pemeliharaan;
4. Suku cadang;
5. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
6. Pita cukai dan leges;
7. Bahan baku ;
8. Barang dalam proses/setengah jadi;
9. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
10. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

#### Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat:

1. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah desa dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

2. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi. Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk menghitung jumlah suatu persediaan. Berdasarkan jumlah tersebut diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan. Inventarisasi fisik dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi.

#### Pengukuran Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Persediaan dinilai dengan biaya perolehan terakhir dengan menggunakan metode FIFO.

1 Januari pembelian 5 rim kertas HVS dengan harga @ Rp 40.000,-

1 Juni pembelian 4 rim kertas HVS dengan harga @ Rp 45.000,-

30 Desember pembelian 3 rim kertas HVS dengan harga @ Rp 47.500,-

Persediaan akhir per 31 Desember menunjukkan jumlah kertas HVS sebanyak 8 rim, dengan metode FIFO maka:

Harga pembelian terakhir (31 Desember) 2 rim @Rp 55.000,-  
=Rp110.000,-

Harga pembelian pada 1 Juni 2 rim @ RP 55.000,- = Rp 110.000,-

Nilai persediaan 31 Desember 4 rim = Rp 204.000,-

2. Nilai wajar atau didasarkan pada dokumen yang menyertainya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;

#### Perlakuan Akuntansi Persediaan

Saldo normal perkiraan buku besar piutang adalah saldo debit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebitnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya.

#### Pengungkapan Persediaan

Pengungkapan persediaan di Catatan atas Laporan Keuangan harus menunjukkan:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- c. Kondisi persediaan.



## 8. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah mengatur praktek akuntansi untuk investasi. Kebijakan akuntansi investasi mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, perlakuan akuntansi, dan pengungkapan.

### Definisi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

### Klasifikasi Investasi

Investasi pemerintah desa dibagi atas dua:

a) Investasi jangka pendek (merupakan kelompok aset lancar)

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Karakteristik investasi jangka pendek adalah:

- Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- Berisiko rendah.

Contoh Investasi jangka pendek yaitu deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);

b) Investasi jangka panjang (merupakan kelompok aset non lancar)

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasi dibagi menjadi dua:

a. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, artinya investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali

Investasi permanen meliputi:

- Penyertaan Modal pemerintah desa pada BUMDes dan badan usaha lainnya yang bukan milik desa;
- Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## b. Investasi Non Permanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

### Pengakuan Investasi

Kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

1. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi jangka pendek dan jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan, bukan belanja.

### Pengukuran Investasi

1. Dicatat sebesar biaya perolehan

Investasi dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

2. Dicatat sebesar nilai wajar.

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

3. Dicatat sebesar nilai nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

4. Dicatat sebesar nilai tercatat atau nilai wajar lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

### Perlakuan Akuntansi Investasi

Saldo normal perkiraan buku besar investasi adalah saldo debit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebitnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya.

## Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan investasi pemerintah desa, antara lain:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

## **9. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP**

Tujuan kebijakan akuntansi aktiva tetap adalah mengatur praktek akuntansi untuk aktiva tetap. Kebijakan akuntansi aktiva tetap mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, perlakuan akuntansi, dan pengungkapan.

### DEFINISI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah desa atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah desa adalah:

1. Aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah desa namun dimanfaatkan oleh pihak lain, misalnya pemerintah desa lainnya, universitas, sekolah dan masyarakat;
2. Hak atas tanah.

### Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

#### 1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah desa dan dalam kondisi siap dipakai.

#### 2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

### 3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah desa dan dalam kondisi siap dipakai.

### 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah desa serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah desa dan dalam kondisi siap dipakai.

### 5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

### 6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Sebagai contoh adalah jika terdapat aset tetap yang dalam kondisi rusak dan belum dihapus maka aset tetap tersebut disajikan sebagai aset lainnya.

#### Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

1. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, pemerintah desa harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah desa. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah desa. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal pemerintah desa.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah desa dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

#### Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

##### a). Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai contoh aset tetap yang diterima pemerintah desa sebagai hadiah atau donasi. maka aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal pemerintah desa, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, pemerintah desa menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

## b). Komponen Biaya Aset Tetap

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- (a) biaya persiapan tempat;
- (b) biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat
- (c) biaya pemasangan
- (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan biaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Sedangkan biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke

kondisi kerjanya. Untuk biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Apabila dalam pembelian terdapat potongan dagang dan rabat maka setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

### **Perlakuan Akuntansi Aset Tetap**

Saldo normal perkiraan buku besar aset tetap adalah saldo debit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebitnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya.

#### **a). Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

Konstruksi dalam pengerjaan diklasifikasikan sebagai aset tetap karena biasanya merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang.

Penyelesaian suatu konstruksi pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif panjang dan menyerap dana yang relatif besar. Pembayaran untuk kontrak konstruksi dilakukan melalui termin. Tagihan suatu termin dapat dilakukan jika suatu tahapan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak konstruksi sudah selesai dikerjakan. Setiap terjadi pembayaran akan diakui adanya penambahan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan. Pengakuan aset ini dapat dilakukan melalui jurnal korolari.

Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.

#### **b). Perolehan Aset Tetap Secara Gabungan**

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

#### **c). Pertukaran Aset Tetap**

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu

nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisii seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, dan peralatan khusus. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

d). Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban pemerintah desa kepada pihak lain. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah desa dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah desa telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

e). Pengakuan Aset dari Belanja Modal

Pengakuan aset dari belanja modal berdasarkan manfaat teknis dari aset tersebut. Aset tersebut memiliki manfaat teknis lebih dari satu tahun maka belanja modal diakui sebagai aset.

f). Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengeluaran pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi, sedangkan rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria menambah



volume, menambah kapasitas, meningkatkan fungsi, meningkatkan efisiensi dan/atau menambah masa manfaat.

g). Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

h). Penilaian Kembali Aset

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena penilaian aset tetap berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan pemerintah desa. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam Ekuitas Dana pada akun Diinvestasikan pada Aset Tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:

1. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
2. Tanggal efektif penilaian kembali;
3. Jika ada, nama penilai independen;
4. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
5. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap;

i). Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:

1. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
2. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
3. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
4. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah desa selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

j). Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah desa tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

k). Transaksi Hibah (Terima Hibah, Berupa Uang/Barang)

Pada saat pemerintah desa menerima hibah berupa uang akan dicatat dengan kas dicatat disisi debit dan pendapatan hibah dicatat disisi kredit.

Apabila pemerintah desa menerima hibah berupa barang (misalnya komputer) akan dicatat disisi debit untuk Peralatan dan Mesin dan Ekuitas Dana Donasi dicatat disisi kredit.

l). Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan asset tetap di Pemerintah Desa Bejen tidak dilaksanakan. Hal ini dengan alasan bahwa biaya untuk melaksanakan penyusutan aset tetap di pemerintah desa tidak sepadan dengan manfaatnya. Biaya yang dikeluarkan akan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip biaya manfaat di dalam akuntansi.

Selain itu, penyusutan merupakan hasil dari prinsip memperbandingkan atau *matching principle*. Prinsip ini memperbandingkan antara pendapatan dan biaya, di mana penyusutan merupakan bagian dari biaya. Prinsip ini berlaku untuk sektor bisnis dimana menghitung penyusutan untuk mengetahui laba. Padahal pemerintah daerah bukan sektor bisnis sehingga penyusutan tidak tepat untuk pemerintah desa.

### Pengungkapan Aset Tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan atau mutasi aset tetap.
- c. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap.
- d. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap.

- e. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi.
- f. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Terkait dengan konstruksi dalam pengerjaan, laporan keuangan harus mengungkapkan sebagai berikut:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya.
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan.
- d. Uang muka kerja yang diberikan.

## **10. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN**

Tujuan kebijakan akuntansi kewajiban adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban. Perlakuan akuntansi kewajiban mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan kewajiban.

### Definisi Kewajiban

Hutang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah desa. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu.

Penyajian kewajiban pemerintah desa di neraca dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

*Kewajiban jangka pendek* merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

*Kewajiban jangka panjang* merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

Kewajiban pemerintah desa harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik mengenai kewajiban pemerintah desa.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pada setiap tanggal neraca, kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

### Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul

### Pengukuran Kewajiban

- a. Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali.
- b. Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

## Perlakuan Akuntansi Kewajiban

Saldo normal perkiraan buku besar kewajiban adalah saldo kredit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebitnya.

## Pengungkapan

Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

- a. jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
- b. bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
- c. konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
- d. biaya pinjaman.

## **11. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN**

Tujuan kebijakan akuntansi koreksi kesalahan adalah mengatur perlakuan akuntansi koreksi kesalahan. Perlakuan akuntansi koreksi kesalahan mencakup definisi dan perlakuan akuntansi.

### Definisi

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah desa menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

### Jenis Kesalahan

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

#### (a) Kesalahan yang tidak berulang

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
2. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;

#### (b) Kesalahan yang berulang dan sistemik


Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah

penerimaan dari pihak ketiga yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan pengembalian kepada pihak ketiga atau sebaliknya tambahan pembayaran dari pihak ketiga.

Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

### Bagan Koreksi Kesalahan Pendapatan Dan Belanja

Koreksi atas kesalahan pendapatan atau belanja dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:



### Koreksi Pendapatan

Koreksi atas kesalahan pendapatan terdiri dari:

1. Koreksi Kesalahan Pendapatan *Sebelum* Laporan Keuangan Diterbitkan  
Kesalahan yang terjadi sebelum laporan keuangan diterbitkan dapat berpengaruh terhadap posisi kas maupun tidak.
2. Koreksi Kesalahan Pendapatan *Setelah* Laporan Keuangan Diterbitkan  
Kesalahan yang terjadi setelah laporan keuangan diterbitkan bisa terjadi baik berpengaruh terhadap posisi kas maupun tidak.

### Koreksi Pengeluaran Belanja

Transaksi pengembalian belanja

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Koreksi tersebut dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait.

Koreksi kesalahan belanja atas pengeluaran belanja sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.

## **12. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS DANA**

Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. Perlakuan akuntansi ekuitas dana mencakup definisi, dan pengakuan ekuitas dana.

### Definisi

Ekuitas dana adalah pos pada neraca pemerintah desa yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu:

- a) Ekuitas Dana Lancar;
- b) Ekuitas Dana Investasi; dan
- c) Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Cadangan Kas, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Cadangan kas adalah akun lawan dari jumlah kas di aktiva lancar. Cadangan Piutang adalah akun lawan yang dimaksudkan untuk menampung piutang lancar. Selain itu pada kelompok Aset Lancar terdapat Persediaan. Akun lawan dari persediaan adalah Cadangan Persediaan. Akun lawan dari kewajiban jangka pendek lainnya ini adalah Dana yang Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah desa yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- c) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.
- d) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akun ini merupakan akun lawan dari Dana Cadangan.

### Pengakuan

Ekuitas dana diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah aktiva dikurangi dengan utang yang ada pada periode akuntansi yang bersangkutan.

#### Pengukuran

Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

#### Perlakuan Akuntansi

Saldo normal perkiraan buku besar ekuitas adalah saldo kredit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebitnya.

#### Pengungkapan

Ekuitas harus diungkapkan secara rinci untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

**BAB V**  
**PENJELASAN LAPORAN**

**I. PENJELASAN LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA**

**A. ASET LANCAR**

**1. Kas**

	2023	2022
Kas dan Setara Kas :	Rp	Rp
a. Kas di Bendahara Desa	0,00	0,00
b. Kas di Rekening Kas Desa	207.236.859,00	132.645.127,00
Jumlah Kas	207.236.859,00	132.645.127,00

Saldo Kas di Bendahara Desa sebesar Rp. 0,00 terdiri dari:

- a. Uang tunai sebesar Rp. 0,00
- b. PPN/PPh Tahun 2023 yang disetor tahun 2023 sebesar Rp. 124.584.670,00.
- c. Saldo Kas di Rekening Kas Desa sebesar Rp. 207.236.859,00 terdiri dari :
  - Silpa; dan
  - Jasa Giro

**2. Piutang**

Akun ini menggambarkan hak pemerintah desa yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 belum diterima, dengan rincian sebagai berikut:

Piutang :	2023	2022
	Rp	Rp
Piutang sewa tanah	0,00	0,00
Bagian sewa gedung	0,00	0,00
Jumlah Piutang Bruto	0,00	0,00

- a. Piutang sewa
 

Saldo piutang sewa sebesar Rp.0 merupakan sewa tanah bengkok blok 0 yang disewa selama 2 tahun.
- b. Bagian Lancar TPT GR (masuk piutang lainnya)
 

Saldo Bagian Lancar TP-TGR per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. 0,00 dan Rp.0,00 adalah merupakan hak Pemerintah Desa

Bagian Lancar itu adalah piutang yang akan lunas pada 1 (satu) tahun berikutnya.



### 3. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Desa, dengan rincian saldo per 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut:

Persediaan :	2023	2022
	Rp	Rp
a. ATK	235.000,00	191.000,00
b. Barang cetakan	0,00	0,00
c. Lain-lain	160.000,00	240.000,00
Jumlah Persediaan	395.000,00	431.000,00

- a. Saldo persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 yang belum terpakai habis terdiri dari:
  - 2 rim Kertas HVS @ Rp.55.000 = Rp.110.000,00
  - 1 buah staples kecil @Rp.15.000 = Rp. 15.000,00
  - 1 botol tinta epon @Rp 110.000 = Rp. 110.000,00
- b. Saldo persediaan Barang cetakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 yang belum terpakai habis terdiri dari:
  - 16 Materai @ Rp . 10.000 = Rp. 160.000,00
- c. Saldo persediaan Lain-lain sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 yang belum terpakai habis terdiri dari :

## B. ASET TIDAK LANCAR

### 1. Investasi Permanen

Investasi Jangka Panjang:	2023	2022
	Rp	Rp
Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang.	0,00	0,00

### 2. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen:	2023	2022
	Rp	Rp
Kredit Modal Kerja	0,00	0,00
Jumlah Investasi Non	0,00	0,00

Permanen

- Investasi Non Permanen berupa Kredit Modal Kerja Bergulir yang dikelola Pemerintah Desa sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00
- Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal BUMDes sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00

### 3. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap (AT) per 31 Desember 2023 dan 2022, tersaji sebagai berikut:

Aset tetap	2023	2022
	Rp	Rp
a. Tanah Desa	30.792.973.000,00	30.792.973.000,00
b. Peralatan dan Mesin Kantor	208.326.600,00	208.326.600,00
c. Gedung dan Bangunan Desa	1.315.205.300,00	1.315.205.300,00
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan Desa	4.514.732.750,00	4.514.732.750,00
e. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap 2023	36.831.237.650,00	36.831.237.650,00

Sedangkan mutasi Aset Tetap dalam TA 2023 sebesar Rp. 488.466.050,00 (Rp. 36.831.237.650,00 – Rp. 36.342.791.600,00) atau sebesar 101.34% dibanding saldo per tanggal 31 Desember 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ikhtisar mutasi selama Tahun 2023

Aktiva Tetap	Saldo 31-12- 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-12-2023
Tanah Desa	30.792.973.000,00	0,00	0,00	30.792.973.000,00
Peralatan & Mesin	208.326.600,00	55.804.000,00	0,00	208.326.600,00
Gedung & Bangunan	1.315.205.300,00	9.515.000,00	0,00	1.315.205.300,00
Jalan, Irigasi, Jrngn	4.514.732.750,00	591.972.500,00	0,00	4.514.732.750,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	36.831.237.650,00	656.995.800,00	0,00	37.488.233.450,00

Saldo akhir Aset Tetap TA 2022 sebesar Rp. 36.342.791.600,00 yang disajikan di Neraca merupakan hasil dari Saldo per 31 Desember 2022 ditambah belanja modal tahun 2023 dan droping dari Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 36.831.237.650,00 kemudian ada pengurangan sebesar Rp 0,00 karena penyusutan nilai.

### 4. Dana Cadangan

Manakala dalam APBDesa dianggarkan dana cadangan maka harus dijelaskan.

### 5. Aset Tidak Lancar Lainnya

Saldo Aset Lainnya antara lain berupa software, aset rusak dsb. dijelaskan dan dirinci (apabila ada).

## II. KEWAJIBAN

### 1. Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Pemerintah Desa yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun per tanggal 31 Desember 2023, yang meliputi Hutang PFK, Hutang Bunga, Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, dan Lain- lain kewajiban jangka pendek sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek :	2023	2022
	Rp	Rp
a. Hutang PFK (pajak yang belum disetor)	0,00	0,00
b. Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah hutang jangka pendek 2023	0,00	0,00

Saldo-saldo akun hutang jangka pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Hutang PFK

Hutang PFK per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 berupa hutang pajak (PPh 21, PPN, PPh 22, dan PPh 23) yang sudah dipungut oleh Bendahara Desa namun sampai dengan tutup tahun anggaran belum disetor ke Kas Negara dan disetor pada Tahun anggaran berikutnya.

#### b. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 adalah berupa hutang kepada Pihak Ketiga yang belum dibayar, dan akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

## KEKAYAAN BERSIH

Kekayaan Bersih Tahun 2023 sebesar Rp. 36.831.237.650,00, dibandingkan Kekayaan Bersih Tahun 2022 sebesar Rp. 36.342.791.600,00 mengalami kenaikan (penambahan) yang disebabkan adanya penambahan aset tetap yang diperoleh pada tahun 2023 yaitu Gedung, Peralatan dan Mesin dan Jalan, irigasi jaringan

## A. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### PENDAPATAN

Pendapatan Desa Bejen meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer, Pendapatan Lain-lain, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2023 serta realisasi TA 2022, sebagai berikut:

Pendapatan Daerah :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan Asli Desa (PAD)	104.297.000,00	102.574.000,00	102.612.500,00
2. Transfer	2.047.815.800,00	1.847.815.000,00	1.377.099.100,00
3. Pendapatan Lain-Lain	1.841.922,00	6.4705.857,00	6.324.884,00
Jumlah Pendapatan Desa	2.153.954.722,00	1.956.910.579,00	1.613.274.984,00

Realisasi Pendapatan Desa TA 2023 sebesar Rp. 1.956.910.579,00 atau 90,85% dari anggarannya sebesar Rp. 2.153.954.722,00 dan 98.92% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp. 1.483.519.047,00

Realisasi masing-masing pendapatan desa, dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan 2022, dengan rincian pos dan jumlah PADes sebagai berikut:

Pendapatan Asli Desa (PADes)	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Hasil Usaha Desa Bejen	0,00	0,00	0,00
b. Hasil Aset Desa Bejen	120.254.500,00	120.254.500,00	102.547.000,00
c. Swadaya, Partisipasi Masyarakat	0,00	0,00	0,00
d. Lain-lain PADes yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Asli Desa	120.254.500,00	120.254.500,00	102.547.000,00

Dari 4 (empat) jenis Pendapatan Asli Desa tersebut terdapat 1 (satu) jenis pendapatan yang mencapai target yang ditetapkan dan 3 (tiga) jenis pendapatan yang belum memiliki sumber pendapatan.

#### 2. Transfer

Transfer	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Dana Desa	947.896.000,00	947.896.000,00	1.059.586.000,00
b. Bagi Hasil Pajak Daerah/Retribusi Daerah	37.074.000,00	37.074.000,00	36.543.500,00
c. Alokasi Dana Desa	423.694.200,00	423.694.200,00	423.086.300,00
d. Bankeu Provinsi	685.000.000,00	685.000.000,00	151.000.000,00
e. Bankeu Pem. Kab	82.600.000,00	77.600.000,00	177.600.000,00
Jumlah Dana Transfer	2.176.264.200,00	2.171.264.200,00	1.847.815.800,00

Transfer meliputi Transfer Pemerintah Pusat, Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Provinsi, dan Transfer Pemerintah Kabupaten dengan realisasi dalam TA 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Realisasi Transfer 2023 sebesar Rp. 2.171.264.200,00 atau 99,77% dari anggarannya sebesar Rp. 2.176.264.200,00 dan 90,23% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp 1.847.815.800,00

Dari kelima jenis pendapatan transfer tersebut 4 (empat) jenis pendapatan transfer yang mencapai target yang ditetapkan dan 1 (satu) jenis pendapatan transfer yang belum sesuai pendapatan.

### **Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah adalah penerimaan desa selain yang telah dikelompokkan di atas, dengan realisasi dalam TA 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan yang Sah	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Kerjasama pihak ke 3	0,00	0,00	0,00
b. Bunga Bank	2.445.489,00	7.147.144,00	4.705.857,00
Jumlah lain-lain pendapatan	2.445.489,00	7.147.144,00	4.705.857,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan TA 2023 sebesar Rp. 7.147.144,00 atau 292,25% dari anggaran sebesar Rp. 2.445.489,00 dan 4.705,8% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp. 4.705.857,00

### **BELANJA**

Belanja Desa meliputi :

Anggaran dan realisasi belanja desa TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut:

Belanja Desa	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Belanja Pegawai	504.290.500,00	504.215.490,00	499.943.314,00
b. Belanja Barang dan Jasa	1.122.707.516,00	953.454.422,00	498.177.537,00
c. Belanja Modal	682.986.900,00	669.204.200,00	488.446.050,00
d. Belanja Tidak terduga	121.624.400,00	97.200.000,00	433.254.000,00
Jumlah	2.431.609.316,00	2.224.074.112,00	1.911.820.901,00

Realisasi Belanja TA 2023 sebesar Rp. 2.224.074.112,00 atau 91,46% dari anggaran sebesar Rp. 2.431.609.316,00 dan 116,33% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp. 1.911.820.901,00 terdiri dari:

#### a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp. 504.215.490,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp. 504.290.500,00 dan 100,85 % dari realisasi TA 2022 sebesar Rp. 499.943.314,00. Realisasi dan anggaran hampir sama dikarenakan tidak ada perubahan aturan dan kondisi di desa.

#### b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp. 953.454.422,00 atau 84,93% dari Anggaran sebesar Rp. 1.122.707.516,00 dan 191,39 %

dari realisasi TA 2022 sebesar Rp. 498.177.537,00. Realisasi belanja barang dan jasa kurang dari target dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dikarenakan waktu yang tidak mendukung untuk kegiatan tersebut.

c. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp. 669.204.200,00 atau 97,98% dari Anggaran sebesar Rp. 682.986.900,00 dan 137,01 % dari realisasi TA 2022 sebesar Rp. 488.446.050,00. Realisasi belanja modal kurang dari target karena adanya anggaran transfer yang tidak terealisasi.

d. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2023 sebesar Rp. 97.200.000,00 atau 79,92 % dari Anggaran sebesar Rp. 121.624.400,00 dan 22,43% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp. 433.254.000,00. Realisasi belanja tidak terduga kurang dari target dikarenakan tahun 2023 tidak terjadi bencana non alam, sehingga anggaran untuk kegiatan tersebut tidak terealisasi.

Adapun penjelasan masing-masing Belanja sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp. 504.215.490,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp. 504.290.500,00 dan 100,85 % dari realisasi TA 2022 sebesar Rp. 499.943.314,00.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 terdiri dari:

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 44.520.000,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 355.715.600,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 1.925.390,00
Tunjangan BPD	Rp. 23.400.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp. 953.454.422,00 atau 84,93% dari Anggaran sebesar Rp. 1.122.707.516,00 dan 191,39 % dari realisasi TA 2022 sebesar Rp. 498.177.537,00.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 terdiri dari:

Belanja Barang Perlengkapan	Rp. 70.605.991,00
Belanja Jasa Honorarium	Rp. 108.010.000,00
Biaya Perjalanan Dinas	Rp. 74.193.200,00
Belanja Jasa Sewa	Rp. 10.896.000,00
Belanja Operasional Perkantoran	Rp. 5.241.631,00
Belanja Pemeliharaan	Rp. 30.398.800,00
Belanja Pemberian Barang pada masyarakat /kelompok masyarakat	Rp. 654.108.800,00

c. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp. 669.204.200,00 atau 97,98% dari Anggaran sebesar Rp. 682.986.900,00 dan 137,01 % dari realisasi TA 2022 sebesar Rp. 488.446.050,00.

Realisasi Belanja Modal TA 2023 terdiri dari:

Belanja Modal Pengadaan peralatan, mesin, dan alat berat	Rp. 55.804.000,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	Rp. 9.515.600,00
Belanja Modal Pengadaan Jalan/Prasarana Jalan	Rp. 603.884.600,00

d. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2023 sebesar Rp. 97.200.000,00 atau 79,92 % dari Anggaran sebesar Rp. 121.624.400,00 dan 22,43% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp. 433.254.000,00.

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2023 terdiri dari:

Belanja Tidak Terduga	Rp. 97.200.000,00
-----------------------	-------------------

## PEMBIAYAAN

Pembiayaan Desa meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan anggaran dan realisasi TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Pembiayaan	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Penerimaan Pembiayaan	132.645.127,00	132.645.127,00	95.308.412,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	132.645.127,00	132.645.127,00	95.308.412,00

Realisasi pembiayaan daerah TA 2023 sebesar Rp. 132.645.127,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 132.645.127,00 dan 139,17% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp. 95.308.412,00.

### 1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	132.645.127,00	132.645.127,77	95.308.412,00
b. Pencairan dari Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	132.645.127,00	132.645.127,77	95.308.412,00

## 2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Pengeluaran Pembiayaan :	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
b. Penyertaan Modal Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	,00	,00	,00



## **BAB VI**


### **P E N U T U P**

Penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. Prinsip-prinsip dimaksud meliputi : partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektivitas, serta profesionalisme.

Kelancaran kegiatan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran Bejen. tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah desa serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Bejen, 20 Maret 2024

KEPALA DESA BEJEN

  
SUGENG WIDODO

## LAMPIRAN II

PERATURAN DESA BEJEN  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 REALISASI APBDESA TAHUN 2023

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Tahun  
 Anggaran 2023

## A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Bejen merupakan desa di Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Sesuai dengan Keputusan Bupati No. 13 Tanggal 13 Desember 2000, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Bejen

1. Kepala Desa	: Sugeng Widodo
2. Sekretaris Desa	: Anton Hermanto
3. Bendahara Desa	: Indah Nurul Hidayah

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jln. Raya Bejen NO.03 Kode Pos 56258, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung

## B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

## C. Rincian Pos Laporan Keuangan

## 1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA Tahun Anggaran 2022			132.645.127,00
Mutasi Potongan Pajak			
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara			
- Penerimaan Potongan Pajak Tahun Anggaran Berjalan			
- Setoran Potongan Pajak ke Kas Negara Tahun Anggaran Berjalan		124.584.670	
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yang Belum disetor ke Kas Negara			124.584.670
Saldo Kas per 31 Desember 2023			132.645.127,00

## 2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa Terdiri dari :	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
a. Hasil Usaha	-		-
b. Hasil Aset	41.600.000	41.600.000	-
c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong			
d. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	78.654.500	78.654.500	-
	120.254.500	120.254.500	-

## 3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan Desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Tahap 1	426.553.200	426.553.200	-
Tahap 2	424.142.800	424.142.800	-
	-	-	-
	850.696.000	850.696.000	-

BLT DD	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
	97.200.000	97.200.000	-
	97.200.000	97.200.000	-
<b>Total DD dan BLT DD</b>	<b>947.896.000</b>	<b>947.896.000</b>	-

#### 4. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Tahap 1	7.414.800	7.414.800	-
Tahap 2	18.537.100	18.537.100	-
Tahap 3	11.122.100	11.122.100	-
	<b>37.074.000</b>	<b>37.074.000</b>	-

#### 5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Tahap 1	35.010.770	35.010.770	-
Tahap 2	35.010.770	35.010.770	-
Tahap 3	35.010.770	35.010.770	-
Tahap 4	35.031.170	35.010.770	20.400
Tahap 5	35.031.170	35.010.770	20.400
Tahap 6	35.031.170	35.010.770	20.400
Tahap 7	35.010.770	35.010.770	-
Tahap 8	35.010.770	35.010.770	-
Tahap 9	35.010.770	35.010.770	-
Tahap 10	35.010.770	35.010.770	-
Tahap 11	35.010.770	35.010.770	-
Tahap 12	35.010.170	35.010.170	-
	<b>420.189.840</b>	<b>420.128.640</b>	<b>61.200</b>

#### 6. Bantuan Keuangan Provinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Pembangunan Jalan Desa (Aspal)	100.000.000	100.000.000	-
Rehap RTLH	580.000.000	580.000.000	-
Operasional KPMD	5.000.000	5.000.000	-
	<b>685.000.000</b>	<b>685.000.000</b>	-

#### 7. Bantuan Keuangan Kabupaten

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Intensif RT/RW Tahap I	6.900.000	6.900.000	-
Intensif RT/RW Tahap 2	6.900.000	6.900.000	-
Intensif RT/RW Tahap 3	6.900.000	6.900.000	-
Intensif RT/RW Tahap 4	6.900.000	6.900.000	-
Pembangunan Jalan Dusun	30.000.000	25.000.000	5.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana desa	25.000.000	25.000.000	-
	<b>82.600.000</b>	<b>77.600.000</b>	<b>5.000.000</b>

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga			
Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa			
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga			
Insentif PBB-P2	2.445.489	2.445.489	0
Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	132.645.127	132.645.127	0
Bunga Bank		4.701.655	- 4.701.655
Hadiah Lomba			
	<b>135.090.616</b>	<b>139.792.271</b>	<b>- 4.701.655</b>

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Belanja Pegawai	504.290.500	504.215.490	75.010
Belanja Barang dan Jasa	231.644.216	169.618.172	62.026.044
Belanja Modal	62.513.000	54.754.000	7.759.000
	798.447.716	728.587.662	69.860.054

10. Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	744.885.000	689.175.450	55.709.550
Belanja Modal	609.934.600	604.934.600	5.000.000
	1.354.819.600	1.294.110.050	60.709.550

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	58.883.800	52.394.300	6.489.500
Belanja Modal	-	-	-
	58.883.800	52.394.300	6.489.500

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	87.294.500	42.266.500	45.028.000
Belanja Modal	10.539.300	9.515.600	1.023.700
	97.833.800	51.782.100	46.051.700

13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Desa melakukan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Belanja Penanggulangan Bencana	24.424.400	-	24.424.400
Belanja Keadaan Mendesak	97.200.000	97.200.000	-
	121.624.400	97.200.000	24.424.400

14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi

Jumlah Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Belanja Pegawai			0
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.540.000	60.540.000	-
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	418.370.500	418.350.100	20.400
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.980.000	1.925.390	54.610
Tunjangan BPD	23.400.000	23.400.000	-
	<u>504.290.500</u>	<u>504.215.490</u>	<u>75.010</u>
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan	119.842.643	70.605.991	49.236.652
Belanja Jasa Honorarium	128.630.489	108.010.000	20.620.489
Belanja Perjalanan Dinas	102.452.000	74.193.200	28.258.800
Belanja Jasa Sewa	29.744.400	10.896.000	18.848.400
Belanja Operasional Perkantoran	4.953.684	5.241.631	- 287.947
Belanja Pemeliharaan	43.550.500	30.398.800	13.151.700
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	693.533.800	654.108.800	39.425.000
	<u>1.122.707.516</u>	<u>953.454.422</u>	<u>169.253.094</u>
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Tanah			
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	63.563.000	55.804.000	7.759.000
Belanja Modal Kendaraan			
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	10.539.300	9.515.600	1.023.700
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	608.884.600	603.884.600	5.000.000
Belanja Modal Jembatan			
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			-
Belanja Modal Jaringan/Instalasi			-
Belanja Modal Lainnya			-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	682.986.900	669.204.200	13.782.700

15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	604.390.079	582.338.713	22.051.366
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	35.240.500	35.238.350	2.150
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	75.216.000	40.904.491	34.311.509
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	80.889.840	67.440.300	13.449.540
Sub Bidang Pertanahan	2.711.297	2.665.808	45.489
	<u>798.447.716</u>	<u>728.587.662</u>	<u>69.860.054</u>

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan	20.760.000	20.760.000	-
Sub Bidang Kesehatan	77.326.000	67.101.000	10.225.000
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	608.884.600	603.884.600	5.000.000
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	636.719.000	595.564.450	41.154.550
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.000.000	-	3.000.000
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.250.000	945.000	1.305.000
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral			-
Sub Bidang Pariwisata	5.880.000	5.855.000	25.000
	<u>1.354.819.600</u>	<u>1.294.110.050</u>	<u>60.709.550</u>
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	-	-	-
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	32.159.000	28.261.000	3.898.000
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.141.800	15.141.800	-
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.583.000	8.991.500	2.591.500
	<u>58.883.800</u>	<u>52.394.300</u>	<u>6.489.500</u>
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			0
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	19.719.000	-	19.719.000
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.000.000	11.490.000	2.510.000
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	33.194.000	10.395.000	22.799.000
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	20.381.500	20.381.500	-
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			-
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	10.539.300	9.515.600	1.023.700
	<u>97.833.800</u>	<u>51.782.100</u>	<u>46.051.700</u>
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	24.424.400	-	24.424.400
Sub Bidang Keadaan Darurat			0
Sub Bidang Keadaan Mendesak	97.200.000	97.200.000	-
	<u>121.624.400</u>	<u>97.200.000</u>	<u>24.424.400</u>
16. Pembiayaan			
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :			
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Lebih/Kurang</u>
Penerimaan Pembiayaan	132.645.127	132.645.127	-
Pengeluaran Pembiayaan			-
	<u>132.645.127</u>	<u>132.645.127</u>	<u>-</u>
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :			
1. SILPA Tahun Sebelumnya	132.645.127	132.645.127	-
2. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang	-	-	-

4. Penerimaan Pembiayaan Lainnya

-	-	-
132.645.127	132.645.127	-

Pengeluaran Pembiayaan

1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal Desa
3. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

-	-	-
-	-	-
132.645.127	132.645.127	-

17. Aset Desa

Perolehan aset Desa adalah sebagai berikut :

	2023	2022	Penambahan / (Pengurangan)
Tanah	28.742.086.000	28.742.086.000	-
Peralatan dan Mesin	319.487.015	266.533.015	52.954.000
Gedung dan Bangunan	984.967.150	975.451.550	9.515.600
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.164.462.790	4.560.578.190	603.884.600
Aset Tetap Lainnya	5.952.500	5.952.500	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
	35.216.955.455	34.550.601.255	666.354.200

Rincian Aset Tetap untuk masing-masing klasifikasi di atas dapat dilihat pada lampiran IV

18. Penyertaan Modal

Penyertaan Modal yang dilakukan pemerintah Desa sampai dengan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

	2022	2023	Penambahan
Badan Usaha Milik Desa Bejen Mitra Sejahtera :			
Unit Usaha Perdagangan	82.964.000	-	-
Unit Usaha Wisata	140.000.000	-	-
Unit Usaha Pengelolaan Air	-	-	-
	222.964.000	-	0

Kepala Desa



SUGENG WIDODO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DESA BEJEN  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDESA  
 TAHUN 2023

**PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA**

No	Program	Kegiatan				Anggaran	
		Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber Dana
1	Program Pembangunan / Rehap Rumah Tidak Layak Huni	Fisik	7 Dusun	29	Unit	580.000.000	Bangub
2	Pembangunan jalan Desa (aspal)	Fisik	Dsn. Ngloji	1	Unit	100.000.000	Bangub
3	Pembinaan KPMD	NonFisik	Desa Bejen	1	Kegiatan	5.000.000	Bangub
4	Pembangunan Jalan Desa (rabat beton)	Fisik	Dsn. Sugihwaras	1	Kegiatan	25.000.000	Bankeu Kab
5	Pengadaan sarana dan Prasarana Desa	NonFisik	Dsn. Sugihwaras	1	Kegiatan	25.000.000	Bankeu Kab
6	Bankeu Khusus insentif RT/RW	NonFisik	Desa Bejen	1	tahun	27.600.000	Bankeu Kab
	Total Dana					762.600.000	

Kepala Desa Bejen  
  
 SUGENG WIDODO




LAMPIRAN IV  
PERATURAN DESA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDESA  
TAHUN 2023

**PEMERINTAH DESA BEJEN**  
**LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA**  
**SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

KODE	URAIAN	TAHUN 2023 ( Rp )	TAHUN 2022 ( Rp )	PENYUSUTAN / PERTAMBAHAN ( Rp )
1	2	3	3	
<b>1</b>	<b>ASET</b>			
<b>11</b>	<b>Aset Lancar</b>			
<b>111</b>	<b>Kas dan Bank</b>	<b>207.236.859,77</b>	<b>132.645.127,77</b>	<b>74.591.732,00</b>
11101	Kas di Bendahara Desa		255.493,00	- 255.493,00
11102	Rekening Kas Desa	207.236.859,77	132.389.634,77	74.847.225,00
<b>112</b>	<b>Piutang</b>	-	-	-
11201	Piutang Sewa Tanah			-
11202	Piutang Sewa Gedung			-
11203	Piutang Sewa Peralatan			-
11204	Piutang Bagi Hasil Pajak			-
11205	Piutang Bagi Hasil Retribusi			-
11206	Piutang Alokasi Dana Desa			-
11207	Piutang Panjar Kegiatan			-
11208	Piutang Lain-lain			-
<b>113</b>	<b>Persediaan</b>	-	-	-
11301	Persediaan Benda Pos dan Materai			-
11302	Persediaan Alat Tulis Kantor			-
11303	Persediaan Blangko dan Barang Cetak			-
11304	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai			-
11305	Persediaan Bahan/Material			-
11306	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih			-
11307	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman			-
11308	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat			-
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>207.236.859,77</b>	<b>132.645.127,77</b>	<b>74.591.732,00</b>
<b>12</b>	<b>Investasi</b>			-
121	Penyertaan Modal Pemerintah Desa			-
	<b>Jumlah Investasi</b>	-	-	-
<b>13</b>	<b>Aset Tetap</b>			-
131	Tanah	28.742.086.000,00	28.742.086.000,00	-
132	Peralatan dan Mesin	319.487.015,00	266.533.015,00	52.954.000,00
133	Gedung dan Bangunan	984.967.150,00	975.451.550,00	9.515.600,00
134	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.164.462.790,00	4.560.578.190,00	603.884.600,00
135	Aset Tetap Lainnya	5.952.500,00	5.952.500,00	-
136	Konstruksi Dalam Pengerjaan			-
137	Aset Tak Berwujud			-
138	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap			-
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>35.216.955.455,00</b>	<b>34.550.601.255,00</b>	<b>666.354.200,00</b>
<b>14</b>	<b>Dana Cadangan</b>			-
141	Dana Cadangan			-
	<b>Jumlah Dana Cadangan</b>	-	-	-
<b>15</b>	<b>Aset Tidak Lancar Lainnya</b>			-
151	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran			-
152	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah			-
153	Kemitraan dengan Pihak Ketiga			-
154	Aktiva Tidak Berwujud			-
155	Aset Lain-lain			-
	<b>Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya</b>	-	-	-
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>35.424.192.314,77</b>	<b>34.683.246.382,77</b>	<b>666.354.200,00</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>			-
<b>21</b>	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			-
211	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga			-

212	Hutang Bunga			-
213	Hutang Pajak			-
214	Pendapatan Diterima Dimuka			-
215	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang			-
216	Hutang Jangka Pendek Lainnya			-
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	-	-	-
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	-	-	-
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>			-
<b>31</b>	<b>Ekuitas</b>			-
311	Ekuitas	666.354.200,00	315.138.950,00	666.354.200,00
312	Ekuitas SAL	207.236.859,77	132.645.127,77	74.591.732,00
	<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>873.591.059,77</b>	<b>447.784.077,77</b>	<b>666.354.200,00</b>
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>873.591.059,77</b>	<b>447.784.077,77</b>	<b>666.354.200,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>873.591.059,77</b>	<b>447.784.077,77</b>	<b>666.354.200,00</b>


  
Kepala Desa
   
**SUZENG WIDODO**

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)  
A. TANAH**

NO. KODE DESA : 33-23.18.2001

NO	Jenis barang/nama barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaaan	Letak/ Alamat	Status tanah		Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	Kondisi Aset Tetap
		Kode barang	Register				Hak	Tanggal					
1	Tanah pkarangan	2.01.12.04.001	1	1.040	1945	7	8	9	10	11	13	14	15
1	Tanah pkarangan	2.01.12.04.001	1	1.040	1945	jl. Raya bejen	Pakai			Ulayat	252.720.000	Gedung Kantor Desa/B	Baik
2	Tanah pkarangan	2.01.12.04.001	2	2.015	1945	jl. Raya bejen	Pakai			Ulayat	489.645.000	Gedung SD	Baik
3	Tanah kering	2.01.13.01.005	3	7.985	1945	paponan	Pakai			Ulayat	1.022.080.000	lapangan	Baik
4	Pemukiman	2.01.01.00.000	4	1.035	1945	ngloji	Pakai			Ulayat	251.505.000	Tanah Kas	Baik
5	Tanah kering	2.01.13.01.005	5	3.319	1945	ngloji	Pakai			Ulayat	806.517.000	Tanah Kas	Baik
6	Tegal	2.01.01.01.1000	6	1.325	1945	segebang	Pakai			Ulayat	321.975.000	Tanah Kas	Baik
7	Tanah kering	2.01.13.01.005	7	1.508	1945	segebang	Pakai			Ulayat	366.444.000	Tanah Kas	Baik
8	Tanah kering	2.01.13.01.005	8	639	1945	demangan	Pakai			Ulayat	81.792.000	Kios Demangan	Baik
9	Pemukiman	2.01.01.00.000	9	161	1945	ngloji	Pakai			Ulayat	25.760.000	sanggur belajar	Baik
10	Pemukiman	2.01.01.00.000	10	116	1945	ngloji	Pakai			Ulayat	18.560.000	Kas Desa sarangan	Baik
11	Tanah Sawah	2.01.01.01.999	11	11.750	1945	dungmanglu	Pakai			Ulayat	1.504.000.000	Bengkok Kepala Desa	Baik
12	Tanah Sawah	2.01.01.01.999	12	16.380	1945	dungmanglu	Pakai			Ulayat	2.096.640.000	Bengkok Kepala Desa	Baik
13	Tanah Sawah	2.01.01.01.999	13	34.920	1945	demangan	Pakai			Ulayat	4.469.760.000	Bengkok Kepala Desa	Baik
14	Tanah Sawah	2.01.01.01.999	14	412	1945	demangan	Pakai			Ulayat	52.736.000	Bengkok Kepala Desa	Baik
15	Tanah Sawah	2.01.01.01.999	15	6.065	1945	segebang	Pakai			Ulayat	776.320.000	Bengkok Kepala Desa	Baik
16	Tanah Sawah	2.01.01.01.999	16	4.975	1945	segebang	Pakai			Ulayat	636.800.000	Bengkok Kepala Desa	Baik
17	Tanah Sawah	2.01.01.01.999	17	6.323	1945	sungapan	Pakai			Ulayat	809.344.000	Bengkok Kepala Desa	Baik
18	Sawah	2.01.01.01.999	18	9.694	1945	baledono	Pakai			Ulayat	1.240.832.000	Bengkok sekdes	Baik
19	Tanah Sawah	2.01.01.01.999	19	3.109	1945	baledono	Pakai			Ulayat	397.952.000	Bengkok sekdes	Baik
20	Tegal	2.01.01.01.1000	20	2.146	1945	mbalak	Pakai			Ulayat	274.688.000	Bengkok sekdes	Baik
21	Tanah Sawah	2.01.01.01.999	21	8.989	1945	wuni	Pakai			Ulayat	1.150.592.000	Bengkok Kaur Pemerint	Baik
22	Tanah Sawah	2.01.01.01.999	22	5.595	1945	wuni	Pakai			Ulayat	716.160.000	Bengkok Kaur Pemerint	Baik
23	Tanah sawah	2.01.01.01.999	23	8.688	1945	saren	Pakai			Ulayat	1.112.064.000	Bengkok kaur Umum	Baik
24	Tanah sawah	2.01.01.01.999	24	6.514	1945	lebu	Pakai			Ulayat	670.942.000	Bengkok kasi kesra	Baik
25	Tanah sawah	2.01.01.01.999	25	2.717	1945	lebu	Pakai			Ulayat	279.851.000	Bengkok kaur Perencanaan	Baik
26	Sawah	2.01.01.01.999	26	9.758	1945	paponan	Pakai			Ulayat	262.016.000	Bengkok kaur Perencanaan	Baik
27	Tanah Kas	2.01.01	27	2.047	1945	segebang	Pakai			Ulayat	665.472.000	Bengkok Kaur Keuangan	Baik
28	Tegal	2.01.01.01.1000	28	5.199	1945	baledono	Pakai			Ulayat	192.384.000	Bengkok Kaur Keuangan	Baik
29	Tanah sawah	2.01.01.01.999	29	1.503	1945	baledono	Pakai			Ulayat	544.000.000	Bengkok Kadus Ngloji	Baik
30	Tanah Sawah	2.01.01.01.999	30	4.250	1945	mbalak	Pakai			Ulayat	256.000.000	Bengkok Kadus Ngloji	Baik
31	Tegal	2.01.01.01.1000	31	2.000	1945	mbalak	Pakai			Ulayat	828.928.000	Bengkok Kadus Deman	Baik
32	Tanah sawah	2.01.01.01.999	32	6.476	1945	sungapan	Pakai			Ulayat	256.000.000	Bengkok Kadus Deman	Baik
33	Tegal	2.01.01.01.1000	33	2.000	1945	demangan	Pakai			Ulayat	1.059.840.000	Bengkok Kadus Deman	Baik
34	Sawah	2.01.01.01.999	34	8.280	1945	wuni	Pakai			Ulayat	1.059.840.000	Bengkok Kadus Papona	Baik
35	Tegal	2.01.01.01.1000	35	10.290	1945	mbalak	Pakai			Ulayat	552.960.000	Bengkok Kadus saren	Baik
36	Sawah	2.01.01.01.999	36	4.320	1945	mbalak	Pakai			Ulayat	164.697.000	Bengkok Kadus Beji	Baik
37	Sawah	2.01.01.01.999	37	3.750	1945	mbalak	Pakai			Ulayat	480.000.000	Bengkok Kadus Kampung	Baik
38	Tanah Kas	2.01.01	38	1.599	1945	kampung	Pakai			Ulayat	738.944.000	Bengkok Kadus Kampung	Baik
39	Sawah	2.01.01.01.999	39	5.773	1945	demangan	Pakai			Ulayat	11.136.000	Bengkok Kadus Sugih V	Baik
40	Tanah Kas	2.01.01	40	87	1945	beji	Pakai			Ulayat		Beji	Baik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	Tanah Kas	2.01.01	41	79	1945	kampung	Pakai			Pertanian	Ulayat	10.112.000	Kampung	Baik
42	Tanah Kas	2.01.01	42	121	1945	demangan	Pakai			Pertanian	Ulayat	15.488.000	Demangan	Baik
43	Tanah Kas	2.01.01	43	1.569	1945	kampung	Pakai			Pertanian	Ulayat	200.832.000	Kampung sebelah sungai	Baik
44	Tanah Kas	2.01.01	44	2.623	1945	papongan	Pakai			Pertanian	Ulayat	335.744.000	Papongan	Baik
45	Tanah pkarangan	2.01.12.04.001	45	161	1945	ngloji	Pakai			pekaranga	Ulayat	25.760.000	ngloji (Tanah GG)	Baik

MENGETAHUI  
KEPALA DESA

(SUDESA WIDODO)

Bejen, 31 Desember 2023

PENGHUBUNG BAKAMG

(DYAH RATNASARI)



KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)  
B. PERALATAN DAN MESIN

NO. KODE DESA : 33.23.18.2001

No Ur ut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis barang	Nomor Register	Merk/Ty pe	Ukuran/ C	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor				Asal usul cara Perolehan	Harga	Ket	
								Fabrik	Rangka	Mesin	Polisi				BPKB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	3.05.02.01.004	Kursi Tamu	1	1		Kayu	2010						Pembelian	2.000.000	Rusak
2	3.05.02.01.007	Bangku Tunggu	2	1		fiber	2011						Hibah	100.000	Baik
3	3.05.02.01.003	Kursi Putar	3	6		Besi	2008						Pembelian	3.000.000	Rusak
4	3.05.02.01.014	Meja Pelayanan	9	1		Kayu	2005						Pembelian	2.000.000	Rusak ringan
5	3.05.02.01.002	Meja Kerja	10	7		Kayu	2003						Pembelian	2.000.000	Rusak ringan
6	3.05.01.04.005	Filling Cabinet	17-18	2		Besi	1982, 2010						Bantuan	750.000	Rusak
7	3.05.01.04.002	Lemari Arsip	19	1		Kayu	1999						Pembelian	200.000	Baik
8	3.05.01.04.013	Lemari Buffet/Buku	20	1		Kayu	2008						Pembelian	534.000	Baik
9	3.05.01.04.001	Lemari Besi	21	1		Besi	2010						Hibah	700.000	Baik
10	12.01.05.01	Papan Data	22-26	5		Play Wood	2005						Pembelian	100.000	Rusak
11	12.02.06.50	Gorden	27-31	4		Kain							Pembelian	250.000	Rusak
12	3.05.02.06.030	Tiang Bendera	32	1		Besi	1990						Pembelian	100.000	Baik
13	12.01.05.40	Piala	35-36		2	Logam	2004						Pembelian	75.000	Baik
14	3.07.01.00.000	Komputer	37	Asus	1	Plastik	2013						Bantuan gbnur	4.000.000	Rusak
15	3.05.02.01.009	Meja Komputer	38	Pro design	1	Kayu	2005						Pembelian	400.000	Rusak
16	3.05.02.06.036	Dispencer	39	Royal	1	Plastik	2008						Pembelian	300.000	Baik
17	12.01.05.06	Struktur Aparat Desa	40		1	baner							Swadaya	50.000	Baik
18	3.05.02.06.008	Sound Sistem	41-42		2	Logam	2003 2010						Pembelian	1.000.000	Baik
19	3.05.01.05.046	Stempel Dinas	43-45		3	Karet	2000						Pembelian	50.000	Baik
20	3.05.02.06.077	Bendera merah Putih	46-49		4	Kain	2013 2014						Pembelian	85.000	Rusak
21	3.05.02.06.077	Bendera Umbul2	50-53		4	Kain	1999 2014						Pembelian	85.000	Rusak
22	3.05.02.06.037	Meja Podium/mimbar	54		1	Kayu							Swadaya	200.000	Rusak ringan
23	3.07.01.02.002	Laptop	55	Samsung	1	Plastik	2014						K. PT.UFI	5.500.000	Rusak ringan
24	3.07.01.02.002	Laptop	56-58	HP,Lnovo	3	Plastik	2015						ADD	18.000.000	Rusak
25	3.05.02.06.077	Bendera merh Pth	59-74		6	kain	2015						Pembelian	300.000	Baik
26	3.05.01.04.002	Lemari kaca	75		1		2015						Pembelian	1.200.000	Baik
27	12.01.05.01	Papan monografi	76-79		4	Play wood	2016						Pembelian	1.000.000	rusak
28	3.05.02.06.077	Bendera Umbul2	80-83		4	kain	2016						Pembelian	130.000	rusak
29	3.05.02.01.003	kursi direktur	84		1	kayu							Pembelian	200.000	Rusak
30	3.05.02.01.002	meja kadtis	85-91		6	kayu	2014						Pembelian	5.000.000	Rusak
31	3.07.01.02.002	laptop	92-93	asus	2		2017						Pembelian	20.972.800	rusak
32	3.05.01.03.011	printer	94		1		2017						pengadaan	2.695.050	Baik
33	3.07.02.03.017	Hardist	95		1		2017						ADD	1.450.000	Baik
34	3.07.02.04.004	modem	96		1		2017						ADD	500.000	Baik
35	3.05.02.01.020	kursi	97-98		2		2017						ADD	1.186.500	Baik
36	3.06.01.02.128	Kamera	99	canon	1		2017						ADD	7.994.750	Baik
37	3.07.01.02.002	LATOP	100-102	ASUS	3		2018						PAD	12.966.750	Baik
38	3.05.02.01.003	Kursi kerja	103		1		2018						PAD	1.695.000	Baik
39	3.05.01.03.011	Printer	104	epson	1		2018						ADD	1.977.500	Baik
40	3.07.02.99	MMC	105		1		2018						ADD	595.000	Baik
41	3.06.01.02.128	kamera	106		1		2018						ADD	1.450.000	Baik
42	3.05.01.05.008	papan nama desa,papan Informasi desa dan dtusun	107-114		8		2018						ADD	8.757.500	Baik
43	3.03.01.03.03	Jaringan Internet	115		1		2018						ADD	12.997.980	Baik
44	3.07.01.02.002	laptop	116		1		2019							16.723.885	Baik

acer rusak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	3.05.01.05.048	LCD (proyektor)	117				2019						DD	6.903.500	Baik
46	3.05.01.03.011	printer	118				2020						DD	2.599.000	Baik
47	3.06.02.01.006	hany talki	119-124				2020						DD	4.576.500	Baik
48	3.06.02.07.005	Finger Print	125				2020						DD	5.974.650	Baik
49	3.06.02.01.004	Android	126				2020						DD	2.484.900	Baik
50	3.06.02.01.004	Android	127				2020						DD	8.814.000	Baik
51	3.05.02.99	Wastafel	128				2020						DD	500.000	Baik
52	3.05.02.99	ayunan, jungkat jungkit	129				2020						DD	11.865.000	Baik
53	1.02.02.06	Pipa	130				2020						DD	1.506.000	Baik
54		mesin babat	131				2020						DD	2.035.000	Baik
55	3.06.02.01.004	Android	132				2020						DD	5.987.900	Baik
56	3.07.02.99	meja proyektor	133				2021						PAD	302.000	Baik
57	3.07.01.02.002	laptop	134				2021						DD	9.302.850	Baik
58	3.05.02.01.014	meja pelayanan	135				2021						DD	2.575.000	Baik
59	3.05.02.01.007	bangku tunggu	136				2021						DD	2.781.000	Baik
60	3.07.01.02.002	laptop	137				2021						DD	9.322.500	Baik
61	3.05.02.06.008	sound sistem	138				2022						DD	18.080.000	Baik
62	1.02.02.06	Pipa	139				2022						DD	8.152.500	Baik
63	3.05.01.05.058	screen Proyektor	140				2022						DD	11.200.000	Baik
64	3.05.01.03.011	printer	141				2022						DD		Baik
65	3.05.02.01	Lemari	142				2022						DD	3.000.000	Baik
66	3.05.02.01	meja kecil	143				2022						DD	1.000.000	Baik
67	3.05.02.99	Spring Bed	144				2022						DD	4.000.000	Baik
68	3.05.02.99	Bed cover	145				2022						DD	680.000	Baik
69	3.05.02.99	gorden	146				2022						DD	750.000	Baik
70	3.05.02.99	bantal	147				2022						DD	220.000	Baik
71	3.05.02.99	bantal guling	148				2022						DD	110.000	Baik
72	3.05.02.99	karpet lantai	149				2022						DD	555.000	Baik
73	3.05.02.99	bak air	150				2022						DD	350.000	Baik
74	3.05.02.05	teko listrik	151				2022						DD	420.000	Baik
75	3.05.02.99	gayung	152				2022						DD	30.000	Baik
76	3.05.02.05	gelas wina	153				2022						DD	156.000	Baik
77	3.05.02.03	sapu	154				2022						DD	30.000	Baik
78	3.05.02.03	keset	155				2022						DD	180.000	Baik
79	3.05.02.03	magic mop Q2	156				2022						DD	125.000	Baik
80	3.05.02.05	set sendok, garpu, suir	157				2022						DD	72.000	Baik
81	3.05.02.99	jemuran handuk	158				2022						DD	111.000	Baik
82	3.05.02.99	rak sepatu	159				2022						DD	120.000	Baik
83	3.05.02.99	rak sampo	160				2022						DD	60.000	Baik
84	3.05.02.99	broom holder	161				2022						DD	130.000	Baik
85	3.07.01.02.002	Laptop	162				2023						DD	11.913.000	Baik
86	3.07.01.02.002	Laptop	163				2023						DD	11.913.000	Baik
87	3.05.02.99	Tempat makan	164				2023						DD	1.050.000	Baik
88	3.05.01.04.002	Lemari Arsip	165				2023						DD	3.078.000	Baik
89	3.05.02.01.009	Meja Kursi	166				2023						Banku	25.000.000	Baik

Bejen, 31 Desember 2023  
PENGUNTA BARANG

*[Signature]*  
(DYAH RATNASARI)

MENGETAHUI  
KEPALA DESA BEJEN  
BEJEN  
KECAMATAN BEJEN  
KABUPATEN SUKOHARJO


*[Signature]*  
(SUGENG WIDODO)

**KARTU INVENTARIS BARANG(KIB) C  
GEDUNG DAN BANGUNAN**

**NO. KODE DESA : 33.23.18.20.01**

No.	Jenis Barang	Nomor	Register	Kondisi	Konstruksi	Beton/ Tidak	Luas	Letak/Loka	Dokumen	Nomor	Luas	Status Tanah	Nomer Kode Tanah	Asal Usul	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Gedung Balai Desa	4010101	1	Baik	BT	Beton	200	Demangan			300	Pakai	01.11.04.10	Swadaya	100.000.000
2	Gedung Kantor Desa	4010111	2	KB	Tidak	Beton	70	Demangan			300	Pakai	01.11.04.01	Swadaya	25.000.000
3	Kios	4010111	3	Baik	Tidak	Beton	27	Demangan			27	Pakai		DD(2015)	44.265.000
4	kios	4010108	4	Baik	Tidak	Beton	16	Demangan			16	Pakai		DD (2016)	120.000.000
5	gedung bumdes	4010122	5	Baik	tidak	Beton	48	Dmg			48	Pakai		DD(2017)	150.963.700
6	kanopi	4010108	6	Baik				Demangan						PAD(2018)	8.757.500
7	pavingisasi	4010108	7												23.661.950
8	sanggar belajar	4010109	8	Baik	tidak	beton	140	ngloji			154	umum		DD2019	179.929.800
9	Gazebo	4010117	9	Baik	tidak		6	saren/wisata			6	perhutani		DD	27.500.000
10	Mushola	4010117	10	Baik	tidak		25	saren/wisata			25	perhutani		DD	25.000.000
11	Jalan Wisata	4010117	11	Baik	tidak		700	saren/wisata			700	perhutani		DD	86.203.050
12	WC	4010117	12	Baik	tidak		1.5	saren/wisata			1.5	perhutani		DD	3.500.000
13	Home Stay	4010202	13	Baik	tidak		84	saren/wisata			84	perhutani		DD	108.269.500
14	Panggung	4010117	14	Baik	tidak		84	saren/wisata			84	perhutani		DD	108.269.500
15	Kanopi	4010111	15	Baik	tidak		61	Demangan			61	pakai		DD	22.401.050
16	Pos ronda	4010123	16	Baik	tidak	beton	15	Beji			15	pakai		BANKEU	50.000.000
17	WC Umum Kios	4010117	17	Baik	tidak		4,5	Demangan			4,5	pakai		DD	9.515.600

MENGETAHUI  
KEPALA DESA DESA BEJEN  
KEP. DESA BEJEN  
KABUPATEN BEJEN  
JAWA BARAT  
(SUZANA WIDODO)

Bejen, 31 Desember 2023  
Pengantar Barang  
  
(DYAH RATNASARI)

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)  
D. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**

**NO. KODE DESA : 33.23.18.2001**

No urt	Jenis barang/nama barang	Nomor		Panjang (m)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak /Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode tanah	Asal usul	Harga	Kondisi(B,KB, RB)	Kct	
		Kode barang	Register					Tanggal	Nomor							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jalan	5.01.01.01.001	1	Batu	700	2,5	1750	Kmp/gmw			Umum	2.01.12.08.001	Pnprm (2009)	106.613.700	Baik	
2	Jalan	5.01.01.01.001	2	Beton	810	2,5	2025	Ngljoji			Umum	2.01.12.08.001	Pnprm (2010)	145.263.200	Baik	
3	Jalan	5.01.01.01.001	3	Beton	953	2,5	2382,5	Beji			Umum	2.01.12.08.001	Pnprm (2011)	150.000.000	Baik	
4	Jalan	5.01.01.01.001	4	Beton	382	2,5	955	Saren			Umum	2.01.12.08.001	Pnprm(2012)	88.809.200	Baik	
5	Jalan	5.01.01.01.001	5	Beton	450	2,5	1125	Papongan			Umum	2.01.12.08.001	Pnprm(2013)	73.596.000	Baik	
6	Saluran	01.13.08.01	6	Beton	400	0,30	120	Papongan			Umum	2.01.12.08.001	Pnprm(2013)	67.044.000	Baik	
7	Jalan	5.01.01.01.001	7	Beton	1240		3100	S. waras			Umum	2.01.12.08.001	PWK(2013)	267.800.000	Baik	
8	Grong2	5.02.01.06.008	7	Beton	150	0,30	45	S. waras			Umum	2.01.12.08.001	PWK(2013)		Baik	
9	Listrik	5.03.05.00.000	8	Beton	7			Demangn			Umum	2.01.12.08.001			Baik	
10	Jalan	5.01.01.01.001	9	Beton	450	2,5	1125	Demangn			Umum	2.01.12.08.001	Pnprm(2014)	94.247.500	Baik	
11	Saluran	5.02.01.06.008	10	Beton	300	0,30	90	Demangn			Umum	2.01.12.08.001	Pnprm(2014)	83.561.000	Baik	
12	Grong2	5.02.01.06.008	11	Beton	70	0,6	4,2	Demangn			Umum	2.01.12.08.001	Pnprm(2014)	9.513.000	Baik	
13	Jalan	5.01.01.01.001	12	Beton	146	0,3	43,8	Ngljoji			Umum	2.01.12.08.001	D. desa(2015)	43.008.000	Baik	
14	Jalan	5.01.01.01.001	13	Beton	339	0,3	101,7	Ngljoji			Umum	2.01.12.08.001	D. desa(2015)	89.631.000	Baik	
15	Saluran	5.02.01.06.008	14	Beton	211	40	84,40	Ngljoji			Umum	2.01.12.08.001	D. desa(2015)	52.014.000	Baik	
16	Tabud	5.01.01.01.001	15	Beton	400	0,5	60	Gemiwang			umum	2.01.12.08.001	DD (2016)	195.000.000	Baik	
17	R. beton	5.01.01.01.001	15	Beton	295	0,92	56,64	Gemiwang			umum	2.01.12.08.001	DD (2016)		Baik	
18	Ljembtn	5.01.02.01.001	15	Beton	14	1,1	6,16	Gemiwang			umum	2.01.12.08.001	DD (2016)		Baik	
19	Paving	5.01.01.01.001	15	Beton	295	0,8	236	Gemiwang			umum	2.01.12.08.001	DD (2016)		Baik	
20	Tabud	5.01.01.01.001	16	Beton	22	1,1	72,6	Beji			umum	2.01.12.08.001	DD (2016)	45.000.000	Baik	
21	R. beton	5.01.01.01.001	17	Beton	390	0,96	74,88	papongan			umum	2.01.12.08.001	DD (2016)		Baik	
22	Paving	01.13.08.01	17	Beton	390	0,8	312	papongan			umum	2.01.12.08.001	DD (2016)		Baik	
23	Saluran	01.13.08.01	17	Beton	150	0,16	24	papongan			umum	2.01.12.08.001	DD (2016)	217.000.000	Baik	
24	Tabud	5.01.01.01.001	17	Beton	150	0,16	24	papongan			umum	2.01.12.08.001	DD (2016)		Baik	
25	R. beton	5.01.01.01.001	17	Beton	30	1,3	74,1	papongan			umum	2.01.12.08.001	DD (2016)		Baik	
26	R. beton	5.01.01.01.001	18	Beton	87,5	2,5	218,75	Ngljoji			umum	2.01.12.08.001	Dn ban Keu	20.000.000	Baik	
27	R. beton	5.01.01.01.001	19	Beton	130	2	260	Demangn			umum	2.01.12.08.001	Dn ban Keu	25.000.000	Baik	
28	R. beton	5.01.01.01.001	20	Beton	120	0,3	36	Kampung			umum	2.01.12.08.001	Dn ban Keu	20.000.000	Baik	
29	R. beton	5.01.01.01.001	21	Beton	110	2	220	sugh wars			umum	2.01.12.08.001	Dn ban Keu	20.000.000	Baik	
30	air bersih	5.01.01.01.001	22	Beton			15	Demangn			umum	2.01.12.08.001	DD(2016)		Baik	
31	lantai cor	5.01.01.01.001	22	Beton			10	Demangn			umum	2.01.12.08.001	DD (2016)	25.000.000	Baik	
32	atap gfln	5.01.01.01.001	22	Beton			15	Demangn			umum	2.01.12.08.001	DD (2016)		Baik	
33	r. beton	5.01.01.01.001	23	Beton	1512,5		275	Kampung			umum	2.01.12.08.001	DD(2017)	289.283.500	Baik	
34	r. beton/jln	5.01.01.01.001	24	Beton	1112,5		277,5	Ngljoji			umum	2.01.12.08.001	DD(2017)	98.248.000	Baik	
35	r. beton/jln	5.01.01.01.001	25	Beton	1172,5		292,5	Sughwaras			umum	2.01.12.08.001	Ban. keu	50.000.000	Baik	
36	JUT(tlasah)	5.01.01.01.001	26	batu	470	2	940	Papongan			umum	2.01.12.08.001	Ban. keu	60.000.000	Baik	
37	cor beton	5.01.01.01.001	26	Beton	30	2	60				umum	2.01.12.08.001				
38	drainasc	5.02.01.06.008	27	Beton	185	30	5550	Kampung			umum	2.01.12.08.001		50.000.000	Baik	
39	sabr. air	5.03.01.05	28	Beton	3000			Sughwaras			umum	2.01.12.08.001	dd,swadya,apbdes	140.190.000	Baik	
40	bak		28	Beton	1 unit						umum	2.01.12.08.001				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	saluran u	5.02.01.06.008	29	Beton	315	0,30	28,35				umum	2.01.12.08.001				
37	Saluran L a	5.02.01.06.008	29	Beton	148	0,30	13,32				umum	2.01.12.08.001			Baik	
38	Saluran L b	5.02.01.06.008	29		9	0,50	3,15	Beji			umum	2.01.12.08.001	DD(2018)	161.317.450	Baik	
39	Talud a		29	Beton a	9	0,50	4,5				umum	2.01.12.08.001				
40	Talud b		29	Beton b	25	0,40	8				umum	2.01.12.08.001				
41	R.beton	5.01.01.01.001	30	Beton	95	2,5	225	Demangn			umum	2.01.12.08.001	Ban.keu	50.000.000	Baik	
42	Cor blok	5.01.01.01.001	31	Beton	132	2	264	Paponan			umum	2.01.12.08.001	Ban.keu	50.000.000	Baik	
43	Senderan	5.01.01.01.001	32	Beton	121	0,30	22,5	Gemiwang			umum	2.01.12.08.001	Ban.keu	50.000.000	Baik	
44	JUT	5.01.01.01.001	33	Beton	235	2	470	Saren			umum	2.01.12.08.001	Ban.keu	40.000.000	Baik	
45	senderan	5.02.02.03.000	34	Beton	285	0,30	85,5	saren			umum	2.01.12.08.001	DD(2018)	162.883.700	Baik	
46	Jalan	5.01.01.01.001	35	Beton	750	2,5	1.875	gemiwang			umum	2.01.12.08.001	DD(2018)	294.441.140	Baik	
47	senderan		35	Beton	1 unit		10 m				umum	2.01.12.08.001				
48	JUT(lasah)	5.01.01.01.001	36	batu	420	2	840	Kampung			umum	2.01.12.08.001	Bangab	51.364.000	Baik	
49	R.beton	5.01.01.01.001	37	Beton	117	2,5	292,5	Demangn			umum	2.01.12.08.001	Ban.keu	50.000.000	Baik	
50	Jaringan listrik	5.03.05.00	38								umum	2.01.12.08.001		2.600.000	Baik	
51	saluran air	5.02.06.05.003	39								umum	2.01.12.08.001		4.131.500	Baik	
52	Jalan	5.01.01.01.001	40	Beton	320	2,5		gemiwang			umum	2.01.12.08.001	DD(2019)	120.315.300	Baik	
53	talud	5.02.02.03.006	41	Beton	199			Sugiharwas			umum	2.01.12.08.001	DD	38.193.150	Baik	
54	saluran	5.02.01.06.008	42	Beton	205			beji			umum	2.01.12.08.001	DD	55.887.500	Baik	
55	JUT(lasah)	5.01.01.01.001	43	batu	266	2		kampung			umum	2.01.12.08.001	ban.keu	50.000.000	Baik	
56	Jaringan air	5.03.01.05	44								umum	2.01.12.08.001	DD	183.716.000	Baik	
57	JUT(lasah)	5.01.01.01.001	45	batu	420	2	840	kampung			umum	2.01.12.08.001	bankeu.prop	10.636.000	Baik	
58	drainase	5.02.01.06.008	46	Beton	128	30		kampung			umum	2.01.12.08.001	bankeu.prop(2020)	40.000.000	Baik	
59	drainase	5.02.01.06.008	47	Beton	137	20		Demangn			umum	2.01.12.08.001	ban.keu	40.000.000	Baik	
60	R.beton	5.01.01.01.001	48	beton	907,5	2,5		Paponan			umum	2.01.12.08.001	DD	206.668.200	Baik	
61	Cor blok	5.01.01.01.001	48		246						umum	2.01.12.08.001				
62	saluran air	5.02.06.05.003	49								umum	2.01.12.08.001	DD	17.629.650	Baik	
63	talud	5.02.01.05	50	Beton	8	0,3		Ngloji			umum	2.01.12.08.001	DD	10.776.250	Baik	
64	R.beton	5.01.01.01.001	51	Beton	115	2,5		Demangn			umum	2.01.12.08.001	DD	86.598.050	Baik	
65	saluran	5.02.06.05.003	51	Beton	171	0,3					umum	2.01.12.08.001				
66	talud	5.02.01.05	52	Beton	219	0,3		Paponan			umum	2.01.12.08.001	Bankeu prov	110.000.000	Baik	
67	Cor blok	5.01.01.01.001	53	Beton	113	2,5		beji			umum	2.01.12.08.001	DD	47.598.200	Baik	
68	senderan	5.01.01.01.001	54	Beton	220	0,3		Ngloji			umum	2.01.12.08.001	Bankeu	100.000.000	Baik	
69	Selokan	5.02.06.05.003	55		247,9	0,3		Ngloji			umum	2.01.12.08.001	DD	121.881.050	Baik	
70	Rabat Beton	5.01.01.01.001	56	beton	240	2,5		Sugiharwas			umum	2.01.12.08.001	DD	143.917.550	Baik	
71	Jalan desa	5.01.01.01	57	Aspal	236,7	2,5		Ngloji			umum	2.01.12.08.001	Bankeu prov	100.000.000	Baik	
72	Jalan Desa	5.01.01.01	58	Aspal	431	3,5		Beji			umum	2.01.12.08.001	DD	213.086.000	Baik	
73	Rabat Beton	5.01.01.01.001	59	Beton	67,2	2,6		Sugiharwas			umum	2.01.12.08.001	Bankeu	25.000.000	Baik	

Bejen, 31 Desember 2023

Pengantar, Bejen



(DYAH RATNASARI)

MENGETAHUI  
KEPALA DESA BEJEN  
(SUGENG WIDODO)

